

**RELEVANSI KEADILAN SOSIAL
DALAM PANCASILA DENGAN AL-QURAN
(STUDI KITAB TAFSIR AL-MISBAH
KARYA M. QURAISH SHIHAB)**

Skripsi:
Diajukan untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam
Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir



Oleh:

**MUHAMMAD MUGHITS AZZAMAN
NIM: E93217121**

**PROGRAM STUDI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : MUHAMMAD MUGHITS AZZAMAN

NIM : E93217121

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Mei 2022

Saya yang menyatakan,



Muhammad Mughits Azzaman

NIM.E93217121

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “**Relevansi Keadilan Sosial Dalam Pancasila Dengan Al-Quran (Studi Kitab Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)**” yang ditulis oleh **Muhammad Mughits Azzaman** ini telah disetujui pada tanggal

27 April 2022

Surabaya, 10 Mei 2022

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Puruf', followed by a horizontal line.


NIP. 197804172009011009

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Penafsiran Ayat-Ayat *Qisās* dalam Kitab *Tafsīr Ayāt al-Aḥkām* Karya Muhammad 'Alī al-Sāyis" yang ditulis oleh saudara Fatimah Azzahrah telah diuji oleh Tim Penguji pada tanggal 12 Agustus 2022

Tim Penguji:

1. Drs. H. Muhammad Syarief, MH
NUP. 202111001
2. Drs. H. Umar Faruq, MM
NIP. 196207051993031003
3. Purwanto, MHI
NIP. 197804172009011009
4. Dr. H. Moh. Yardho, M.Th.I
NIP. 198506102015031006



Surabaya, 15 September 2022

Dekan,



Prof. Abdul Kadir Riyadi, Ph.D
NIP. 197008132005011003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Mughits Azzaman
NIM : E93217121
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Ilmu Alqur'an dan Tafsir
E-mail address : e93217121@uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

“Relevansi Keadilan Sosial Dalam Pancasila Dengan Al-Quran
(Studi Kitab Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)”

.....
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Oktober 2022

Penulis

(.....
M. Mughits Azzaman.....)

ABSTRAK

Kata kunci: Relevansi, Keadilan social, Pancasila, Tafsir Al-Misbah

Penelitian ini mengkaji pemikiran M.Quraish Shihab tentang keadilan sosial dan relevansinya dengan Pancasila. M.Quraish Shihab adalah seorang Mufassir dan cendekiawan Muslim, salah satu kontribusinya di bidang tafsir adalah tafsir Al-Misbah. Perspektifnya dalam memahami, menafsirkan, dan mempelajari bagian-bagian hukum Al-Qur'an memiliki pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat Indonesia. fokus penelitian ini terbagi menjadi dua: Pertama, Bagaimana nilai-nilai keadilan dalam Pancasila? Kedua, Bagaimana pandangan M.Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat keadilan serta relevansinya terhadap keadilan Pancasila?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research Dengan menggunakan jenis penelitian tematik serta menggunakan pendekatan Maudhu'i. Pengumpulan sumber data dibedakan menjadi dua kategori, yaitu sumber data primer (Tafsir Al-Misbah) dan sumber data sekunder (tesis, jurnal, dan publikasi ilmiah lainnya).

Adapun hasil kajian analisis ini yaitu: (1), Keadilan sosial dalam Pancasila diklasifikasikan ke dalam tiga kategori dalam penelitian ini. Pertama, keadilan dalam hukum, yang terdiri dari berbagai karakteristik individu yang dihormati dan diikat erat oleh beberapa ikatan kolektif. Kedua, keadilan dalam politik, sila kedua Pancasila mewujudkan keadilan kemanusiaan yang diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara hak dan kewajiban orang-orang di Indonesia secara adil dan beradab. Ketiga, keadilan dalam ekonomi, ekonomi Pancasila secara diametral bertentangan dengan kapitalisme dan sosialisme dalam hal keadilan ekonomi. Ekonomi Pancasila juga menawarkan struktur ekonomi yang terintegrasi penuh. Keadilan mendorong pelaku ekonomi Pancasila berfungsi tanpa persaingan bebas. Sehingga kepentingan bersama antara satu aktor dan aktor lainnya tidak terancam. (2) Penafsiran M Quraish Shihab terhadap ayat-ayat keadilan dan relevansinya dengan keadilan sosial dalam Pancasila sangat relevan, terbukti dengan pendapatnya bahwa "Keadilan adalah dasar utama dalam segala persoalan, ia harus ditegakkan terhadap yang dibenci sekalipun", dan sila kelima poin kedua dan ketiga, " Mengembangkan sikap adil terhadap sesama dan Persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan " dan ia mengkontradiksikan kata adil dengan kata dlohim, dalam arti setiap orang yang tidak berlaku adil termasuk dalam kategori dlohim.

DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Kerangka Teoretik.....	7
G. Telaah Pustaka.....	8
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II.....	14
Keadilan Sosial DALAM PANCASILA DAN AL-QUR'AN.....	14
A. Keadilan Sosial dalam Pancasila.....	14
1. <i>Pengertian Pancasila</i>	14
2. Latar belakang lahirnya Pancasila.....	16
3. <i>Makna keadilan sosial perspektif Pancasila</i>	20

4. <i>Aspek-aspek keadilan sosial dalam Pancasila</i>	23
B. Keadilan Sosial Menurut Al-Qur'an	31
1. <i>Pengertian Al-Qur'an</i>	32
2. <i>Makna keadilan menurut Al-Qur'an</i>	33
3. <i>Ayat-ayat keadilan sosial dalam Al-Qur'an</i>	35
BAB III	38
TELAAH TAFSIR AL MISBAH KARYA QURAIISH SHIHAB TENTANG KEADILAN SOSIAL	38
A. Biografi Quraish Shihab	38
1. <i>Profil</i>	38
2. <i>Karya-karya</i>	39
3. <i>Metodologi Tafsir Al Misbah</i>	41
B. Penafsiran Quraish Shihab Tentang Ayat-ayat Keadilan Sosial	43
1. <i>Ayat-ayat aspek hukum</i>	43
2. <i>Ayat-ayat aspek politik</i>	51
3. <i>Ayat-ayat terkait ekonomi</i>	70
BAB IV	76
RELEVANSI KEADILAN SOSIAL ANTARA PANCASILA DAN AL- QUR'AN	76
A. Keadilan sosial menurut Pancasila	75
B. Keadilan sosial menurut pandangan Quraish Shihab dalam Tafsir al- Misbah	81
C. Relevansi keadilan sosial dalam Pancasila dengan pandangan Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah	85
BAB V	103
PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prinsip keadilan merupakan pusat perhatian Islam terhadap tatanan eksistensi manusia, dan Islam memberikan standar yang dapat diikuti oleh semua orang beriman yang mengakui Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad sebagai sumber otoritatif ajaran Islam.¹ Keadilan sangat penting dalam Islam sehingga Al-Qur'an menyebutkannya 78 kali.² *Al-'adl*, *al-qist*, dan *al-mizan* adalah beberapa ungkapan yang digunakan dalam Al-Qur'an. *Al-'adl* disebutkan 28 kali, *al-qist* disebutkan 27 kali, dan *al-mizan* disebutkan 23 kali.³

Cita-cita keadilan yang termaktub dalam al-Qur'an, menurut Abdurrahman Wahid (Gus Dur), menuntut lebih banyak kajian secara filosofis.⁴ Dalam Islam, keadilan berarti mendorong setiap orang untuk bersikap adil kepada orang lain dalam rangka membangun masyarakat yang lebih baik, tanpa memandang bentuk, keturunan, atau jenis kelamin.⁵ Yang kemudian ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya di Qs. An-Nahl ayat 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji,

¹ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis- Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018), 1.

² Muhammad Fu'ad Al-Baqi, "Mu'jam al-Mufaras al-Fad al-Qur'an al-Karim, tt," *Dar alFikr*, t.t., 448-49.

³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), 147.

⁴ Wahid Abdurrahman, *Islam Kosmopolitan* (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), 352.

⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, trans. oleh Soeroyo dan Nastangin, Jilid 1 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 75.

kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.

Dalam kehidupan bermasyarakat, kita akan dihadapkan pada nilai-nilai kebangsaan, yang juga akan mencakup prinsip-prinsip pembangunan nasional, mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri (mampu berdiri sendiri), adil, dan kaya. Dalam mengelaborasi doktrin agama dengan aturan pemerintah, masyarakat umum harus berhati-hati. Karena tidak pernah ada pemisahan antara agama dan negara dalam sejarah Islam.⁶

Pancasila adalah dasar negara Indonesia, yang pertama kali disebutkan oleh Soekarno dalam pidatonya di depan majelis umum BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila adalah hasil studi dan pengungkapan berbagai nilai dan keterkaitan dalam masyarakat Indonesia untuk memahami Negara, karakter dan kepribadian. Komponen penting kelima dan terakhir dari ideologi negara adalah keadilan sosial (Pancasila). Dalam masyarakat demokratis, keadilan sosial adalah suatu keharusan demi terbentuknya perdamaian dan kesejahteraan⁷

Dalam hal menyelesaikan ketidakadilan, pemerintah Indonesia memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Banyak pihak di Indonesia terus bereaksi negatif terhadap perlakuan aparat penegak hukum yang berjuang melawan ketidakadilan. Bahkan pada tahun 2021, saat pandemi COVID-19 masih harus berjalan lancar. hashtag #PercumaLaporPolisi telah tersebar luas di berbagai media sosial. Hal ini merupakan respon publik terhadap aparat penegak hukum Indonesia yang masih berlaku tidak adil dalam putusannya. Bahkan, dilansir dari

⁶ H. A. R. Tilaar, *Beberapa agenda reformasi pendidikan nasional dalam perspektif abad 21* (Magelang: Indonesia Tera, 1998), 94.

⁷ Hardono Hadi, *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 77.

kompas.com⁸ ada beberapa kasus yang sempat viral dari tagar tersebut, diantaranya kasus Pemerkosaan di Luwu Timur, menahan kakek yang membela diri dari pencuri dan polisi banting mahasiswa.

Melihat kondisi Indonesia saat ini, tentunya masyarakat mendambakan negara yang adil, aman, dan damai serta mendapat ridho Allah SWT, dan hal ini tentunya tidak lepas dari adanya suatu pemerintahan yang sah yang diperbolehkan mengatur roda pemerintahan dengan baik. Padahal cita-cita keadilan telah dicanangkan sejak awal kemerdekaan, Meski prinsip-prinsip keadilan telah dicanangkan sejak awal kemerdekaan, Nurcholis Madjid mengklaim bahwa kepedulian terhadap keadilan sosial sama tuanya dengan sejarah terbentuknya pola kehidupan bernegara di planet kita. Kita sering menyaksikan kasus pegawai pemerintah yang merugikan negara miliaran, jika bukan triliunan rupiah untuk operasi yang sah yang seringkali tidak terkait.⁹

Kedudukan Al-Qur'an sebagai firman Allah yang selanjutnya dianut dalam kehidupan sehari-hari tentu saja akan dikaitkan dengan Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu, mufassir Indonesia seperti Syekh Abdurrauf As-Sinkili, K.H. Muhammad Soleh bin Umar As-Samarani, K.H. Abdul Sanusi, Buya Hamka dan M. Quraish Shihab membumikan Al-Qur'an untuk penerapan ajaran Islam di tanah air yang nantinya akan dicapai konsensus tentang pentingnya keadilan sosial dalam Pancasila dan Al-Qur'an.

⁸ Kompas Cyber Media, "Tagar #PercumaLaporPolisi dan Kasus-kasus Ketidakadilan yang Jadi Sorotan... Halaman all," KOMPAS.com, 14 Oktober 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/15/00404451/tagar-percumalaporpolisi-dan-kasus-kasus-ketidakadilan-yang-jadi-sorotan>.

⁹ R. Eep Saefulloh Fatah, *Masalah dan prospek demokrasi di Indonesia* (Ghalia Indonesia, 1994), 112.

Penulis secara khusus tertarik pada tafsir Al-Misbah M. Quraish Shihab yang menghubungkan pengertian keadilan sosial dalam Pancasila dengan Al-Qur'an. Tafsir Al-Misbah M. Quraish Shihab adalah tafsir Al-Qur'an 30 juz pertama yang diterbitkan dalam 30 tahun terakhir. Ke-Indonesiaan penulis menambahkan dimensi yang unik dan menggairahkan pada kekayaan pemahaman dan kenikmatan kita akan kitab-kitab Allah.

Metode M. Quraish Shihab dalam menafsirkan Al-Qur'an di tafsir Al-Misbah adalah metode tahlili (analisis), yaitu metode untuk menjelaskan esensi ayat-ayat Al-Qur'an dari berbagai perspektif, sesuai dengan pandangan, kecenderungan, dan keinginan mufasir, yang ia sajikan dalam sebuah cara yang koheren, sesuai dengan urutan ayat-ayat Al-Qur'an.¹⁰ Sementara itu, tafsir Al-Misbah lebih berorientasi pada gaya sastra budaya dan sosial (al-adabi al-ijtima'i), yaitu gaya tafsir yang berupaya menjelaskan teks-teks al-Qur'an dengan terlebih dahulu mengungkapkan isi al-Qur'an. Seorang penafsir berupaya mengintegrasikan isi al-Qur'an dengan kerangka budaya saat ini dengan mengungkapkan al-Qur'an secara cermat, kemudian menyampaikan makna yang dimaksud al-Qur'an dengan bahasa yang indah dan menarik.¹¹

Untuk menunjukkan bahwa Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam selalu layak untuk diterapkan di manapun dan kapanpun. Keadilan sosial dalam Pancasila harus dilaksanakan dan bahkan dipelopori oleh umat Islam yang merupakan pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Oleh karena itu, akan

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati Group, 2013), 378.

¹¹ Abdul Mukhis, "Muies Makalah: Metode dan Corak Penafsiran Tafsir Al-Misbah," *Muies Makalah* (blog), diakses 26 Januari 2022, <http://muiesmakalah.blogspot.com/2018/07/metode-dan-corak-tafsir-al-Misbah.html>.

mengintegrasikan antara nilai Pancasila dan ayat-ayat keadilan sosial dalam perspektif M. Quraish Shihab. Hasil penelitian ini akan membuktikan apakah terdapat relevansi dalam pemikiran mufassir tersebut dan Pancasila tentang keadilan sosial.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari pemaparan rumusan masalah di atas, berikut batasan masalah yang teridentifikasi untuk dilakukan penelitian lebih lanjut:

1. Arti Pancasila
2. Latar belakang lahirnya Pancasila
3. Makna keadilan sosial
4. Biografi Mufassir M. Quraish Shihab karya dan corak karyanya
5. Ruang lingkup ayat-ayat keadilan sosial
6. Nilai-nilai keadilan dalam Pancasila
7. Pandangan M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat keadilan serta relevansinya terhadap keadilan Pancasila

Terkait dengan identifikasi masalah di atas, dalam penelitian dibatasi hanya membahas dua permasalahan yaitu: Pertama, Bagaimana nilai-nilai keadilan dalam Pancasila? dan; Kedua, Bagaimana pandangan M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat keadilan serta relevansinya terhadap keadilan Pancasila. Adapun yang akan diteliti adalah aspek aspek keadilan sosial yaitu: *Pertama*, bidang hukum yang tercantum dalam QS. An-Nisa Ayat 58 dan 135. *Kedua*, bidang politik yang tercantum dalam QS. An-Nisa Ayat 59 dan QS. Ali Imron Ayat 159. *Ketiga*, bidang ekonomi yang tercantum dalam QS. Al-Hasyr ayat 7

dan QS. Al-Ma'arij Ayat 24.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan singkat, padat dan jelas yang berkenaan dengan suatu permasalahan. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana nilai-nilai keadilan sosial dalam Pancasila?
2. Bagaimana pandangan M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat keadilan serta relevansinya terhadap keadilan Pancasila?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mendeskripsikan nilai-nilai keadilan dalam Pancasila.
2. Untuk menjelaskan penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat Alquran tentang keadilan sosial serta relevansinya terhadap keadilan sosial dalam Pancasila.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan islam terutama pada pemaknaan makna rukhsah sehingga mampu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap khazanah keilmuan di bidang tafsir tentang pandangan M. Quraish Shihab dan

berkaitan dengan nilai-nilai keadilan sosial serta memperluas wawasan yang berkenaan keadilan sosial.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk menyelesaikan persoalan terkait ketimpangan sosial yang sampai saat ini masih terjadi di masyarakat. Sehingga bisa menjadi inspirasi dan dasar rujukan bagi semua pihak terkait (ilmuwan agamawan serta masyarakat secara umum) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan ayat-ayat al-Qur'an, banyak di antara mereka yang tidak faham Pancasila sehingga tidak sejalan dengan nilai Pancasila.

F. Kerangka Teoretik

Kerangka teori diperlukan untuk melakukan penelitian guna mengidentifikasi jawaban atas masalah yang diteliti, serta untuk membuktikan suatu kasus. Penelitian ini menggunakan teori tahlili, yaitu metode penafsiran yang mencoba menggali dan menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an secara utuh. Bacaan ayat, bangunan nahwu dan saraf, asbabun nuzul, signifikansi global ayat tersebut, hikmah pensyariatan, dan penjelasan lainnya termasuk di antaranya.¹²

Ada dua jenis pendekatan dalam teori tafsir tahlili. Pertama, *bil ma'sur* adalah penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan penafsiran ayat-ayat lain, hadits nabi, dan ucapan para sahabat dan tabi'in. Kedua, ada pandangan *bil Ra'yi*. Secara khusus penafsir menggunakan sumber ra'yu untuk menjelaskan tafsir

¹² Syaeful Rokim, "Mengenal Metode Tafsir Tahlili," *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 03 (28 Desember 2017): 41, <https://doi.org/10.30868/at.v2i03.194>.

tahlili ini, yang ditopang oleh prinsip-prinsip tafsir dan cabang-cabang ilmu tafsir.¹³

G. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam sebuah penelitian dimaksudkan memberikan kesan keorisinilan penelitian. Adapun penelitian-penelitian yang terkait dengan konsep adalah yaitu:

1. *Tafsir Pancasila: sebuah telaah nilai-nilai Islam dalam al-Qur'an*. Ditulis oleh Nur Mutmainnah. Diterbitkan oleh Jurnal Study al-Qur'an Vol VI No. 1 Januari 2010. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi titik tengah atau titik temu antara Pancasila dan hukum Islam. Yaitu dengan menggali lebih dalam sinkronisasi prinsip-prinsip Islam dalam Al-Qur'an dengan nilai-nilai Pancasila..
2. *Esensi Pancasila dalam Al-Qur'an.; Studi penafsiran Hamka dan M. Quraish Shihab*, ditulis oleh Istigfari Oktaviana dalam bentuk skripsi, diterbitkan oleh UIN Sunan Ampel Surabaya 2018. Tulisan ini membahas tentang korelasi esensi Pancasila dalam al-Qur'an dan bagaimana penafsiran Hamka dan Quraish Shihab mengenai ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai korelasi nilai dengan Pancasila.
3. *Konsep Keadilan menurut Muhammad Sa'id Umar Dalam Tafsir Nûr Al-Ihsân* ditulis oleh Alee Abusi dalam bentuk skripsi, diterbitkan Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2019. Tulisan ini membahas tentang makna keadilan dan ragam penafsiran Muhammad Sa'id Umar dalam menafsirkan ayat-ayat

¹³ Syaeful Rokim, 50–51.

tentang keadilan.

Belum ada penelitian yang secara tepat membahas tentang relevansi keadilan sosial dalam Pancasila dan al-Qur'an, selain penelitian-penelitian yang telah dikutip di atas. Terlihat jelas di mana perbedaan dan perspektif penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

H. Metode Penelitian

Metode diambil dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti jalan atau cara. Dalam bahasa Arab disebut dengan *tariqah* atau *manhaj*. Adapun secara istilah metode adalah cara untuk melakukan sesuatu dalam mencapai sebuah tujuan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan terbagi dalam beberapa aspek, di antaranya:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library resesach*), yaitu penelitian dengan melakukan pengumpulan data dari berbagai macam sumber yang sesuai dengan tema yang diangkat seperti buku-buku, kitab, karya ilmiah berupa skripsi, tesis, jurnal ataupun artikel yang berhubungan kemudian diolah dan digali sehingga menemukan hasil dari apa yang akan diteliti.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

¹⁴Sugiono, *Metode Penelitian pendidikan ' Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D'*, (Alfabeta: Bandung, 2017), h. 9.

Penelitian tokoh, penelitian tematik, penelitian teks kuno, penelitian living Quran, dan penelitian komparatif adalah lima paradigma penelitian yang digunakan dalam studi tafsir. Penulis memilih penelitian tematik di atas kelima pendekatan penelitian lainnya karena lebih sesuai dengan topik yang diteliti.

Penafsiran tematik adalah metode memahami Al-Qur'an yang melibatkan pengambilan ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan situasi yang dihadapi. Dari berbagai macam metode tematik yang berbeda, paling tidak terdapat tiga jenis teknik tematik (al-mawdl'i). Yang pertama adalah pendekatan konseptual terhadap terminologi Alquran. Kedua, surat-surat tertentu memiliki pendekatan tema, dan ketiga, al-Qur'an kullih memiliki pendekatan tematik..¹⁵

Penelitian ini memfokuskan kepada pembagian pendekatan tematik yang ke tiga yakni pendekatan tematik al-Quran kullih ini. Teknik Tematik Kullih adalah topik yang ayat-ayatnya diambil dari Surat Al-Qur'an lengkap yang memuat tema tersebut. Tentu tidak semua surah memuat ayat-ayat yang akan dimasukkan dalam tema/ judul yang diteliti; pembedaan ini hanya untuk tujuan memisahkan mata pelajaran dalam huruf-huruf tertentu. "al-maw'i min khilali al-Qur'an al-Karim," Mustafa Muslim menyebutnya.¹⁶

Paradigma atau tesis pendekatan ini adalah bahwa pesan-pesan al-Qur'an disediakan sebagian oleh al-Qur'an itu sendiri, dan pesan-pesan al-Qur'an yang tidak lengkap tidak dipandang sebagai negatif. Jika audiens/ pembaca membutuhkan pesan lengkap tentang satu topik, yang ditawarkan al-Qur'an

¹⁵ Yayan Mulyana dan Andi Nurlela, "Tiga Varian Metode Tematik (Mawdui) Dalam Menafsirkan Al-Qur'an," t.t., 3.

¹⁶ Mulyana dan Nurlela, 7.

dalam berbagai surah, maka mengumpulkan ayat-ayat dalam bingkai tema tertentu adalah pendekatan yang paling efisien.¹⁷

Secara umum, teori teknik tematik *min khilali al-Qur'an* dianut oleh sejumlah kalangan yang tertarik untuk mempelajarinya. Karena al-Qur'an turun (sabab nuzl) digunakan baik secara tema maupun kontekstual, ada beberapa unsur yang perlu dipisahkan dalam penggunaan pendekatan tematik dan kontekstual. M Solahuddin menegaskan bahwa teknik tema hanya menggunakan sebab turun (sabab nuzl) sebagai alat untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, namun pendekatan kontekstual menggunakan sebab turun (sabab nuzl) dalam konteks historis ayat tersebut serta lebih secara ekstensif mengeksplorasi latar belakang sosio-antropologis masyarakat sebagai tempat turunnya al-Qur'an.¹⁸

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *mauḍu'i* yaitu memfokuskan terhadap satu tema yakni, mengenai makna keadilan dalam al-Qur'an sebagai batasan penelitian agar tidak melebar dalam pembahasannya.

3. *Pengumpulan Data*

Pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian adalah teknik dokumentasi, yaitu data yang telah diolah kemudian diolah kemudian dikumpulkan, dirangkai, dan dievaluasi untuk dijadikan sebagai informasi yang dapat menjelaskan suatu penelitian.

¹⁷ Mulyana dan Nurlela, 8.

¹⁸ Mulyana dan Nurlela, 9–10.

Dalam situasi ini, peneliti mengumpulkan karya-karya M Quraish Syihab, serta artikel, buku, dan literatur yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas.

5. Sumber Data

Sumber data dalam kajian kepustakaan terdapat dua macam sebagaimana pada umumnya, yaitu sumber primer dan sumber sekunder

a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan data-data yang menjadikan bahan pokok dalam penelitian. Dalam hal ini penulis mengambil satu karya M. Quraish Shihab yaitu tafsir Al-Misbah .

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan data yang dijadikan sebagai pendukung dari sumber primer. Data sekunder juga berfungsi sebagai penguat analisis dalam penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini merupakan karya lainnya dari tokoh yang disebutkan di atas yang meliputi buku, kitab, skripsi, jurnal dan karya ilmiah lainnya yang memiliki korelasi dengan tema yang diteliti.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif, khususnya analisis data induktif atau dikenal juga dengan istilah segitiga terbalik. Ini mengacu pada studi berbasis data yang mengarah pada pengembangan pola atau hipotesis. Pencarian data sering dilakukan dari asumsi-asumsi ini untuk

menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak tergantung pada data yang diperoleh.¹⁹

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, akan disusun alur pembahasan dalam lima bab sebagai berikut :

Bab pertama berisi pendahuluan yang di dalamnya berupa latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan penelitian.

Bab kedua berisi landasan teori dalam hal ini berupa mengupas apa dan untuk apa Pancasila serta dilanjutkan dengan kajian persoalan keadilan sosial dan apa yang dimaksud keadilan sosial dalam Pancasila itu sendiri.

Bab ketiga berisi biografi M.Quraish Sihab.

Bab keempat berisi mengenai analisis nilai keadilan sosial dalam Al-Qur'an dan Pancasila dalam hal ini dibahas dengan format penguraian terhadap nilai keadilan sosial dalam Pancasila dan dilanjutkan dengan analisa M.Quraish Sihab serta relevansinya.

Bab kelima penutup berisi kesimpulan dan saran.

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 335.

BAB II

KEADILAN SOSIAL DALAM PANCASILA DAN AL-QUR'AN

A. Keadilan Sosial Dalam Pancasila

1. Pengertian Pancasila

a. Makna Pancasila

Secara bahasa, istilah “Pancasila” berasal dari Sansekerta. Kata Sansekerta Pancasila memiliki dua interpretasi leksikal, menurut Muhammad Yamin: panca, yang berarti lima, dan syiila, yang berarti "batu sendi" dengan vokal pendek i, sedangkan syiila dengan vokal I yang panjang berarti norma perilaku yang sangat penting atau yang senonoh.²⁰

Kata ini kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, yaitu “Susila”, yang dihubungkan dengan moralitas. Alhasil, secara linguistik diterjemahkan dengan menggunakan frasa “Panca Sila” yang berarti “lima sendi” atau “dasar yang memiliki lima unsur”. Sesuai dengan uraian di atas, di dalam Pancasila terdapat konsep dasar atau landasan hidup yang terdiri dari lima unsur.

b. *Pancasila Sebagai Dasar Negara*

Ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila digunakan untuk menyelenggarakan negara. Cita-cita utama Pancasila bersifat abstrak dan normatif. Karena Pancasila adalah dasar negara, maka segala

²⁰ Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2010), 21.

penyelenggaraan dan penyelenggaraan pemerintahan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengannya.

Berikut ini adalah makna dan peran Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia:²¹

- a. Dasar berdiri tegaknya negara
- b. Dasar kegiatan penyelenggara negara
- c. Dasar partisipasi warga negara
- d. Dasar pergaulan antar warga negara
- e. Dasar dan sumber hukum nasional

c. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa

Ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu logos yang berarti pengetahuan dan ide yang berarti ide, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Ideologi secara harfiah dapat berarti "ilmu pemahaman atau konsep dasar". Cita-cita dapat digunakan untuk memahami ideologi dalam kehidupan sehari-hari. Cita-cita tersebut bersifat permanen dan harus diwujudkan, serta menjadi landasan atau pandangan hidup seseorang..

Status pancasila sebagai ideologi negara mengandung pengertian bahwa cita-cita pancasila merupakan tujuan normatif penyelenggaraan pemerintahan. Keyakinan Pancasila menunjukkan bagaimana kehidupan bernegara dapat dijalani dengan baik. Pancasila sebagai falsafah negara tidak kaku dan eksklusif; melainkan dinamis, reformatif, dan terbuka.

²¹ Bambang Suteng Sulasmono, *Dasar Negara Pancasila* (Sleman: PT Kanisius, 2015), 68.

2. Latar Belakang Lahirnya Pancasila

Pada tanggal 28 Oktober 1928, sumpah pemuda dilantik, sehingga menetapkan Indonesia sebagai sebuah negara. Hal ini dipandang sebagai dedikasi heroik oleh para pemuda Indonesia yang bertekad untuk menjadi satu bangsa, satu tanah air, dan untuk melindungi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kejadian ini merupakan jenis intensifikasi dari keinginan rakyat Indonesia untuk membebaskan diri dari belenggu penjajah, yang kemudian beberapa tahun kemudian, tujuan tersebut tercapai.

Menurut Kaelan, sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, sila-sila Pancasila telah berkembang jauh sebelum bangsa ini resmi menjadi negara, dan nilai-nilai tersebut berupa budaya, adat istiadat, dan religiusitas rakyat Indonesia. Sejak lama nilai-nilai tersebut telah melekat sebagai *way of life* dalam kehidupan masyarakat Indonesia; Pancasila dalam bentuk nilai merupakan identitas negara Indonesia itu sendiri. Alhasil, para *founding fathers* bangsa mengangkat dan meresmikan cita-cita tersebut untuk dijadikan dasar falsafah bagi negara Indonesia.²²

Sejarah pembentukan, dan pengesahan Pancasila memiliki sejarah panjang yang melibatkan berbagai pihak dan lembaga seperti BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), Panitia Sembilan, dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

²² Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya* (Yogyakarta: Paradigma, 2013), 5.

a. *Sidang BPUPKI Pertama (28 Mei-1 Juni 1945)*

Agenda dalam sidang pertama ini meliputi pemaparan pandangan tentang konsep negara oleh para tokoh yang disampaikan melalui orasi. Disepakati bahwa Mohammad Yamin akan menjadi orang pertama yang memberikan pidatonya. Ia menawarkan rumusan dasar negara Indonesia sebagai berikut: : 1. Prikebangsaan 2. Prikemanusiaan 3. Priketuhanaan 4. Prikerakyatan dan 5. Kesejahteraan rakyat. di samping usulan yang disampaikan melalui pidato ia juga mengusulkan melalui tulisan sebagai berikut: 1. Ketuhanan yang maha Esa 2. Kebangsaan persatuan Indonesia 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²³

Prof. Dr Soepomo diberi kesempatan untuk memberikan orasi keesokan harinya, 31 Mei. Soepomo berbeda dengan Yamin, isinya sebagai berikut : 1. Persatuan 2. Kekeluargaan 3. Keseimbangan lahir barin 4. Keadilan rakyat.²⁴

Keesokan harinya, 1 Juni, tiba saatnya Soekarno berpidato tanpa menggunakan teks. Rumusan yang dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara terdiri dari lima prinsip, yaitu sebagai berikut: 1. Kebangsaan (*Nasionalisme*) 2. Perikemanusiaan (*Internasionalisme*) 3. Mufakat (*Demokrasi*) 4. Keadilan sosial 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya,

²³ Kunawi Basyir dkk., *Pancasila dan kewarganegaraan: buku perkuliahan program S-1 IAIN Sunan Ampel Surabaya rumpun mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK)* (Surabaya: Sunan Ampel Press, 2013), 10–11.

²⁴ Basyir dkk., 13–14.

ketika berbagai tokoh menyampaikan semua rekomendasi, maka dibentuklah komite yang terdiri dari delapan orang, yang kemudian dikenal dengan nama panitia delapan, yang bertugas mengumpulkan dan menyusun segala urusan tertulis. Komite tersebut terdiri atas : 1. Ir. Soekarno (Ketua) 2. Drs Moh. Hatta 3. M. Soetardjo Kartohadikoesomo 4. KH. Wahid Hasyim 5. Ki Bagus Hadikusumo 6. Rd. Otto Iskandardinata 7. Mohammad Yamin 8. Mr. Alfred Andre Maramis. Disinyalir bahwa perbedaan di antara anggota ada setelah komite dibuat dan mulai melakukan penelitian dan membuat tugas. Anggota yang beragama Islam menginginkan negara berdasarkan Islam, sedangkan anggota yang cenderung nasionalis menginginkan negara yang tidak berdasarkan keyakinan tertentu. Untuk mencari solusi, diputuskan untuk mengorganisir kelompok yang terdiri dari sembilan orang, yang akhirnya dikenal sebagai komite sembilan anggota. 1. Ir. Soekarno (ketua) 2. Mr. Yamin 3. KH. Wahid Hasyim 4. Drs. Moh. Hatta 5. KH. Abdul Kahar Moezakkir 6. Mr. Maramis 7. Mr. Soetardjo hadi koesomemo 8. Abi Kusno Tjokrosoejoso 9. H. Agus Salim.²⁵

Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia sembilan sidang berhasil memperoleh mufakat tentang dasar negara, yang diperkenalkan Mohammad Yamin sebagai piagam Jakarta. Lima pasal Piagam Jakarta adalah sebagai berikut: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan

²⁵ Basyir dkk., 16.

beradab. 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²⁶

b. Sidang BPUPKI Ke dua (10-16 juli 1945)

Sidang kedua BPUPKI difokuskan pada pembahasan Soekarno tentang rumusan piagam Jakarta yang telah disepakati. Pernyataan ini telah disepakati oleh berbagai golongan, termasuk nasionalis dan Islamis. Selanjutnya, persidangan lebih difokuskan pada rancangan Undang-Undang Dasar dan susunan pemerintahan negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945.²⁷

c. Sidang PPKI Pertama (18 Agustus 1945)

Pada tanggal 18 Agustus 1945 diadakan sidang pengukuhan PPKI, dan salah satu amanat Pancasila diubah. Sebelum rapat dimulai, sekitar dua puluh menit terjadi perdebatan tentang amandemen poin pertama Piagam Jakarta. Para peserta memutuskan untuk mengubah diksi kalimat pada poin pertama Piagam Jakarta dari “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Tuhan Yang Maha Esa” seperti yang ada sekarang.²⁸ Sidang PPKI berlangsung empat kali. perumusan Pancasila selesai pada sidang pertama, sedangkan sidang lainnya memperdebatkan masalah pemerintahan pembagian wilayah dan membentuk komite Nasional.

²⁶ Basyir dkk., *Pancasila dan kewarganegaraan*.

²⁷ Basyir dkk., 17.

²⁸ Basyir dkk., 20–21.

3. Makna Keadilan Sosial Prespektif Pancasila

Pilar kelima Pancasila adalah "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Istilah "sosial" muncul dalam pernyataan tersebut dan merujuk pada dimensi sosial keadilan dalam kehidupan berbangsa. Setiap unsur dan dimensi masyarakat yang utuh harus mencakup aspek keadilan sosial. Ini adalah kriteria bahwa apa yang disebut sebagai keadilan sosial dirasakan oleh lebih dari beberapa orang atau kelompok. Selanjutnya, dalam konteks ini, istilah masyarakat dapat digunakan sebagai subjek atau objek keadilan. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan manusia dan keadilan sosial yang terhormat, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam mendistribusikan komoditas dan layanan secara merata dan melindungi orang lemah dan tertindas.

Semangat yang dibentuk untuk menyepakati pengertian keadilan sosial adalah kesadaran akan persamaan hak dan tanggung jawab setiap bagian masyarakat Indonesia untuk membentuk suatu tatanan sosial yang berdasarkan keadilan sosial. Untuk sampai pada titik ini, seseorang harus berusaha untuk menjaga hubungan antara hak dan kewajibannya dengan tetap menghormati hak orang lain.

Dalam kehidupan sehari-hari, terlihat jelas bahwa kepedulian terhadap keadilan sosial yang berkaitan dengan hak asasi manusia di bidang politik, sosial, dan budaya harus diupayakan secara adil dan tanpa memperhatikan kepentingan partai politik manapun. Karena bangsa Indonesia berhak menikmati kehidupan yang dilandasi nilai-nilai kemanusiaan, maka keadilan

sosial Pancasila harus berdimensi spiritual. Fokus mendasar dari proses pembangunan nasional adalah pada pelayanan publik dan kepentingan publik, yang dilandasi oleh komitmen untuk membangun manusia yang adil dan beradab serta menjaga persatuan, demokrasi, dan spiritualitas Indonesia.

Keadilan adalah paradigma sosiologis, yaitu keadilan yang tidak lagi bersifat individual, tidak memiliki ciri-ciri individual, dan bersifat sosial dan struktural. Akibatnya, itu mungkin disebut sebagai keadilan sosial atau keadilan makro. Keadilan sosial, jika dilihat dari perspektif global, dilakukan bukan atas dasar kehendak manusia atau kebajikan individu yang bersikap adil, tetapi lebih bersifat struktural.²⁹

Untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dan harmonis, keadilan sosial harus diterapkan di semua bidang kehidupan. Pentingnya keadilan sosial karena mencakup hak asasi manusia yang fundamental. Dalam istilah keadilan sosial, Franz Magnis Suseno menggambarkannya sebagai "keadilan yang pelaksanaannya tergantung pada struktur proses ekonomi, politik, sosial, budaya, dan ideologi masyarakat".³⁰ Dalam hal ini negara berperan sebagai pemerintah yang mengatur jalannya sistem ekonomi, politik, sosial, budaya serta ideologis.

Keadilan sosial adalah tujuan yang dapat membantu untuk mengembangkan masyarakat yang seimbang dan teratur di mana semua individu memiliki kesempatan untuk membangun kehidupan yang baik dan

²⁹ Budhy Munawar Rahman, *Refleksi Keadilan Sosial dalam pemikiran keagamaan* (Jakarta: Kompas, 2004), 218.

³⁰ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016).

mereka yang berada dalam situasi rentan dibantu secara memadai.³¹ Memperjuangkan keadilan sosial merupakan salah satu tugas negara yang paling esensial agar negara dapat menyelesaikan sengketa sosial. Karena keadilan merupakan syarat normatif yang mendasar bagi warga negara.³²

Terlepas dari tugas yang dipercayakan kepada negara, hal ini tidak akan tercapai jika masyarakat tidak ikut serta dalam upaya tersebut. Setiap Individu harus berusaha untuk melakukannya sendiri daripada bergantung pada pemerintah. Kedua alat tersebut harus bersinergi untuk mencapai keadilan sosial yang diinginkan.

Keadilan menyiratkan bahwa penilaian dan tindakan didasarkan pada standar objektif daripada sikap subjektifitas.³³ Sementara makna sosial seyogyanya merupakan interaksi individu dengan individu yang lain yang mencakup konsep kebersamaan, solidaritas, dan kebersamaan nasib sebagai aspek kesatuan kelompok untuk menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup.³⁴ Akibatnya, keadilan sosial mencakup semua aspek kehidupan, baik material maupun spiritual dalam masyarakat. Setiap orang yang berkewarganegaraan Indonesia, baik yang bertempat tinggal di Indonesia maupun yang bertempat tinggal di luar negeri, disebut sebagai “seluruh rakyat Indonesia”.³⁵

³¹ Hasyim Syamsuddin, *Neraca keadilan dalam sistem sosial, ekonomi, dan supremasi hukum* (Jakarta: Tajdidiyah, 2004), 54.

³² Syamsuddin, 55.

³³ Hamid Darmadi, *Urgensi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Diperguruan Tinggi* (Bandung: Alfabeta, 2013), 215.

³⁴ Anis Sri Rahayu, *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKN)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 185.

³⁵ Darmadi, *Urgensi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Diperguruan Tinggi*, 220.

Makna keadilan dalam kelima merupakan tujuan dan esensi serta harapan dari sila sebelumnya. Bahwa semua orang Indonesia berhak untuk diperlakukan sama dalam semua aspek kehidupan, termasuk masalah sosial, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Juga berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup material, seperti perumahan, makanan, dan pakaian, serta kebutuhan spiritual, seperti berlaku adil, menghormati hak orang lain, dan menawarkan bantuan/bantuan kepada orang lain, secara adil.³⁶

Keadilan sosial, menurut Bakry, adalah keinginan untuk menguasai seluruh lapisan masyarakat agar tidak ada kelompok kuat yang menindas orang miskin dan tidak ada kelompok yang menguasai sebagian besar sumber daya ekonomi negara. karena pemerintahlah yang bertanggung jawab dan menjamin kesejahteraan rakyat. Premisnya adalah bahwa negara harus memajukan kesejahteraan sosial melalui pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana diatur dalam ketentuan UUD 1945.³⁷

4. Aspek-aspek Keadilan Sosial dalam Pancasila

Sebagai perwujudan cita-cita keadilan sosial bagi semua, setiap warga negara harus bersikap adil terhadap orang lain, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajibannya, serta menghormati hak orang lain. Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, konsep ini menuntut agar seluruh rakyat Indonesia diperlakukan secara adil dalam bidang hukum, politik, bisnis, budaya, dan kebutuhan spiritual.

³⁶ Daman Rozikin, *Pancasila Dasar Falsafah Negara* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 103.

³⁷ Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, "Bahan Tayang Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI," *Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI*, 2016, 84.

Menurut Koesneo, ada banyak dan berbagai nilai dalam kehidupan manusia, antara lain nilai kebenaran, nilai moral, nilai keindahan, dan nilai hukum.³⁸ Nilai dan norma yang terkandung dalam sistem nilai ini dikembangkan secara teoritis dan konseptual untuk membangun jalinan pemikiran yang koheren. Artinya cita-cita keadilan sosial akan berperan signifikan dalam peraturan perundang-undangan. Akibatnya, ketika mengatur hak dan kebebasan rakyat, cita-cita keadilan harus dipertimbangkan. Berdasarkan hal tersebut, tampak bahwa Pancasila menuntut tatanan hukum Indonesia yang menganut standar moral, kesusilaan, etika, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa selain standar moral, Pancasila juga memasukkan prinsip-prinsip politik.

Namun, Pancasila, menurut Ruslan Saleh,³⁹ memiliki dua fungsi: politik dan moral. Dengan membangun landasan moral yang diuraikan di atas, negara dan pemerintahnya memiliki dasar yang kokoh untuk berdiri, memerintahkan mereka untuk melakukan yang benar, menegakkan keadilan, kebaikan, dan kejujuran, serta persaudaraan lahir dan batin. Keadilan sosial dikembangkan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan landasan politik pemerintahan yang menjunjung tinggi moral.

Tujuan hukum adalah untuk meningkatkan rasa keadilan di antara warga masyarakat; beberapa berpendapat bahwa hukum harus dikombinasikan dengan keadilan untuk benar-benar melambungkan hukum, karena tujuan hukum adalah untuk mempromosikan rasa keadilan di antara warga

³⁸ Moch. Koesnoe, *Pengantar Ke Arah Filsafat Hukum* (Surabaya: Ubhara Press, 1997), 71.

³⁹ Ruslan Saleh, *Penjabaran Pancasila ke Dalam UUD 1945 Dalam Perundang-undangan* (Jakarta: aksara Baru, 1979), 45.

masyarakat. Suatu sistem hukum dan peradilan tidak dapat dikembangkan tanpa memperhatikan keadilan, karena keadilan merupakan inti pengetahuan dari suatu sistem hukum dan peradilan, dan oleh karena itu harus diarahkan oleh prinsip-prinsip umum tertentu. Karena tujuan negara dan hukum adalah untuk menghasilkan sebesar-besarnya manfaat bagi setiap orang, maka prinsip-prinsip tersebut berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara, yang merupakan konsepsi rakyat untuk hidup berkeadilan.⁴⁰

Aristoteles menyajikan pemeriksaan yang lebih luas tentang gagasan keadilan. Segala sesuatu dalam negara, menurutnya, harus diarahkan pada nilai-nilai luhur, seperti kebaikan dan kebenaran yang dilihat melalui keadilan dan kebenaran. Pentingnya keseimbangan atau proporsi dalam gagasan Aristoteles tentang keadilan dapat diamati dalam apa yang dia katakan tentang kesetaraan hak di antara orang-orang.⁴¹ Di satu sisi, benar jika dikatakan bahwa keadilan mencakup persamaan hak, tetapi perlu juga dipahami bahwa keadilan mencakup hak yang tidak merata. Ide kesetaraan mendasari gagasan Aristoteles tentang keadilan. Dalam versi prinsip saat ini, dikatakan bahwa keadilan ditegakkan ketika hal-hal yang setara dituntut secara setara dan hal-hal yang tidak setara ditangani secara tidak setara.⁴²

Ungkapan adil muncul dalam sila kedua dan kelima Pancasila. Nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial menunjukkan bahwa kodrat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan kodrat membutuhkan keadilan,

⁴⁰ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Ke 2 (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2014), 14.

⁴¹ Jan Hendrik Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), 82.

⁴² Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," *Yustisia* 03 (Agustus 2014): 120.

termasuk keadilan terhadap diri sendiri, orang lain, bangsa dan negara, lingkungan, dan Tuhan Yang Maha Esa.

1. Keadilan Hukum

Keadilan hukum, atau keadilan menurut undang-undang, adalah keadilan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan berupa hak dan kewajiban, dengan pelanggaran terhadap keadilan ini disahkan oleh suatu prosedur hukum. Ini menunjukkan bahwa jika seseorang melanggar hukum, mereka akan dihukum melalui sistem peradilan.⁴³

Keadilan merupakan inti kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masalah keadilan hukum dikategorikan sebagai nilai sosial, yang terdiri dari berbagai atribut individu yang dihargai dan terkait erat dengan banyak koneksi manusia dalam kolektif. Keadilan juga merupakan nilai yang melekat pada hukum, karena merupakan tujuan yang disepakati bersama oleh anggota masyarakat dan hanya diupayakan untuk kebaikan masyarakat. Akibatnya, dalam masyarakat yang adil, setiap individu menjalankan fungsi yang sesuai dengan kodrat intrinsiknya sebagai individu dan entitas sosial, sehingga terbentuklah suatu sistem.⁴⁴

Pancasila sebagai ideologi nasional dapat memberikan ketentuan mendasar terhadap pembentukan sistem hukum di Indonesia, yakni :⁴⁵

- a. Sistem hukum diciptakan dengan menggunakan cita-cita Pancasila sebagai landasannya. Akibatnya, Pancasila menolak positivisme dan

⁴³ Munir Fuady, *Dinamika teori hukum* (Bandung: Nusamedia, 2007), 118.

⁴⁴ Surajiyo, "Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila," *IKRAITH-humanira* Vol 2 No 3 (November 2018): 24.

⁴⁵ Surajiyo, 26–27.

relativisme hukum. Maksud dan tujuan hidup masyarakat yang melandasi pada akhirnya berpijak pada pandangan Pancasila, yaitu mencari lingkungan hidup yang sejahtera, adil, dan makmur.

- b. Sejauh itu membawa keadilan, sistem hukum menunjukkan nilainya. Akibatnya, hukum lebih dari sekadar senjata kekuasaan; itu juga memberikan legitimasi untuk eksploitasi, yang dapat menyebabkan ketidakadilan. Hukum tidak identik dengan keadilan, tetapi berusaha mewujudkannya untuk kepentingan rakyat.
 - c. Sistem hukum berfungsi untuk menjaga dinamika kehidupan bangsa. Oleh karena itu, peran hukum dalam memelihara ketertiban umum tidak semata-mata untuk mempertahankan status quo, tetapi juga untuk membuka prospek pembangunan, yang direpresentasikan dalam proses perubahan dan pembaruan. Akibatnya, hukum juga harus memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
 - d. Dalam proses pertumbuhan, sistem hukum memastikan warga negara dapat mencapai realisasi diri. Pertumbuhan masyarakat harus dipandu untuk menghindari keterasingan, teknokrasi, atau ketergantungan..
2. Keadilan Politik

Setiap warga negara menerima keadilan politik, yang merupakan istilah yang sering digunakan. Politik dan keadilan adalah konsep yang tidak dapat dipisahkan. Keseimbangan politik dapat dibangun jika keadilan adalah ruh dari semua keadilan politik. Indikator keadilan politik

didasarkan pada teori keadilan John Rawls dan Godwin, khususnya gagasan Justice: equity, equality, dan imparciality.⁴⁶

Keadilan harus bertujuan harus bertujuan menghasilkan pemerataan dan kesetaraan, serta ketidakberpihakan.⁴⁷ Akibatnya, keadilan politik berfungsi sebagai tolok ukur yang dengannya semua masalah moral, baik dan negatif, diukur. Keadilan politik adalah keadilan yang murni, rinci, dan tidak memihak yang tidak didasarkan pada kepentingan golongan atau golongan. Keadilan politik dipahami sebagai "sama" dalam arti yang paling mendasar. Jadi, Hak individu harus dilindungi, tetapi hak itu juga harus diberikan kepada setiap orang yang berhak atasnya. Ketidakadilan politik, di sisi lain, adalah sifat sewenang-wenang lembaga negara yang telah terdistorsi oleh aktor politik dan memiliki pengaruh negatif pada masyarakat umum.⁴⁸

Politik memiliki hubungan yang erat dengan keadilan. Politik yang seimbang timbul karena keadilan yang ditegakkan dalam setiap kebijakan. Ada dua pendapat berbeda mengenai keadilan dalam politik. Pendapat pertama mengatakan bahwa keadilan dalam politik tidak begitu penting untuk dibahas atau dibicarakan. Karena keduanya tidak berkaitan. Keadilan bersifat mutlak sedangkan politik senantiasa berubah sesuai

⁴⁶ Tamy Nur Nabilah, "Perspektif Political Justice Di Dalam Implementasi BPJS PBI Di Kota Surabaya," *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)* 6, no. 1 (2020): 58–66.

⁴⁷ "Enquiry Concerning Political Justice," dalam *Wikipedia*, 23 Desember 2021, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Enquiry_Concerning_Political_Justice&oldid=1061776444.

⁴⁸ Milton Fisk, *The State and Justice: An Essay in Political Theory*, First Edition (Cambridge England ; New York: Cambridge University Press, 1989).

situasi dan kondisi.⁴⁹ Pendapat lain mengatakan bahwa bukan politik yang berubah melainkan kehidupan. Politik berfungsi membantu kita dalam mencari wahana yang baik dalam setiap perubahan dalam kehidupan.⁵⁰

Dalam kerangka Pancasila terdapat politik kemanusiaan.⁵¹ Dimana hal tersebut diharapkan mampu menjembatani terpenuhinya kewajiban dan hak asasi individu di Indonesia secara adil dan beradab. Oleh karena itu perlu bagi negara untuk memberikan edukasi terhadap warganya mengenai aturan-aturan hukum berkeadilan yang harus ditegakkan secara konsisten. Keadilan dalam berpolitik memperjuangkan kesetaraan sosial demi terwujudnya visi keadilan bagi seluruh anak bangsa atau biasa disebut egalitarianisme.⁵² Politik tidak jauh pembahasannya dari kekuasaan atau kepemimpinan.⁵³ Keadilan politik bisa dikatakan tergantung kepada penguasa atau pemimpin. Seorang pemimpin adalah individu yang diberi amanah salah satunya adalah amanah menegakkan keadilan. Oleh karena itu memilih seorang pemimpin (dalam dunia politik) tidak sembarangan. Allah SWT telah memberi kita petunjuk terkait masalah pemimpin. Dalam Islam sendiri Allah SWT menegaskan bahwa pemimpin hendaklah bermusyawarah dalam rangka mencari solusi dalam urusan tersebut.

⁴⁹ Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," 16.

⁵⁰ "Fungsi Partai Politik di Indonesia sebagai Negara Demokrasi," *Liputan6.com*, diakses 21 Maret 2022, <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3877233/6-fungsi-partai-politik-di-indonesia-sebagai-negara-demokrasi>.

⁵¹ "Politik untuk Kemanusiaan, Mainstream Baru Gerakan Politik Indonesia | Perpustakaan FIS," diakses 22 Maret 2022, http://library.fis.uny.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=6114.

⁵² Purwanto Purwanto, "Perwujudan Keadilan dan Keadilan Sosial dalam Negara Hukum Indonesia: Perjuangan yang Tidak Mudah Dioperasionalkan," *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2017.

⁵³ M. Hum Jeanne Darc N. Manik, "Kekuasaan Dan Kepemimpinan Sebagai Proses Sosial Dalam Bermasyarakat," *Society* 1, no. 1 (2016): 130355.

Setelah semua upaya penegakan keadilan politik telah dilakukan seorang pemimpin hendaklah bertawakkal.⁵⁴

3. Keadilan Ekonomi

Dalam mewujudkan keadilan ekonomi para pelakunya diberi peran masing-masing untuk mengembangkan dan memberdayakan pasar ekonomi Indonesia. Keadilan ekonomi dalam Pancasila terwujud dengan adanya kesamaan kemampuan dalam mengendalikan jalannya perekonomian.⁵⁵ Selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan ekonomi hendaknya dipahami sebagai kondisi di mana warga negara yang berperan dalam mengendalikan kegiatan ekonomi. Melalui cara-cara seperti mengambil keputusan ekonomi (co-determination), menanggung segala akibat dari keputusan tersebut (co-responsibility).

Keadilan ekonomi disini memiliki keterkaitan dengan hubungan produksi. Karenanya sistem ekonomi di Indonesia adalah sebuah sistem yang mampu menjamin keadilan ekonomi sekaligus menjamin pemerataan distribusi pada setiap produksi yang dilakukan.⁵⁶ Ekonomi Pancasila bertentangan dengan kapitalisme dan sosialisme. Ekonomi Pancasila lebih menawarkan harapan berupa sistem perekonomian yang bersifat

⁵⁴ "Islam dan Kepemimpinan (Sebuah Catatan untuk Pemimpin dan Calon Pemimpin Muslim) (Akhmad Mujahidin) - Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau," diakses 22 Maret 2022, <https://www.uin-suska.ac.id/2016/04/18/islam-dan-kepemimpinan-sebuah-catatan-untuk-pemimpin-dan-calon-pemimpin-muslim-akhmad-mujahidin/>.

⁵⁵ "Ekonomi Pancasila Seri 5: Mantra Keadilan Sosial - Ayo Jakarta," diakses 22 Maret 2022, <https://jakarta.ayoindonesia.com/netizen/pr-76751325/Ekonomi-Pancasila-Seri-5-Mantra-Keadilan-Sosial>.

⁵⁶ "Pembangunan Ekonomi dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah," diakses 22 Maret 2022, <https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pembangunan-ekonomi-dalam-konsep-pembangunan-berkelanjutan-68>.

komprehensif integral. Keadilan dalam ekonomi pancasila mendorong pelaku untuk menjalankan usahanya tanpa melakukan persaingan bebas. Sehingga antara pelaku satu dan lainnya saling menguntungkan bukan menjatuhkan.⁵⁷ Dalam buku “Memahami Ekonomi” Rocheni Esa mencantumkan bahwa kegiatan ekonomi dalam sistem ekonomi pancasila dilakukan berdasarkan usaha bersama dan menjunjung asas kekeluargaan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Keadilan ekonomi pancasila dan koperasi merupakan sebuah kesatuan (saling berintegrasi).⁵⁸

B. Keadilan Sosial Menurut Al-Qur'an

1. Pengertian Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT, menurut definisi ini. Dengan redaksi langsung dari Allah SWT, dikirim oleh Malaikat Jibril. Kepada Nabi Muhammad SAW, dan tak tergantikan oleh umat Islam dari generasi ke generasi.⁵⁹

Al-Qur'an, menurut Andi Rosa, adalah kalam qodim pada makna doktrinal dan hanya makna global, tetapi juga qodim pengucapan. Sedangkan Al-Qur'an diturunkan ke Nabi Muhammad SAW. sebagai nabi terakhir, kalam

⁵⁷ “Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Tinjauan Hukum,” diakses 22 Maret 2022, <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/222-persaingan-usaha-tidak-sehat-dalam-tinjauan-hukum>.

⁵⁸ Rocheni Esa Ganesa, *Memahami Ekonomi* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan- Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018).

⁵⁹ Anshori, *Ulumul Quran* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 18.

lafdzi yang mengandung kalam nafsi, karena tidak hanya memuat ayat-ayat mutasyabihat, tetapi juga ayat-ayat atau artinya muhkamat.⁶⁰

Sementara menurut para ahli ushul fiqh Alquran secara istilah adalah:

كلام الله المعجز, المتزل علا خاتم الامبياء والمرسلين, بواسطة
الامين جبريلا عليه السلم, المكتتب علا المصاحف, المنقول
الينا بالتواتر, الممتعبد بتلاوته, المبدوء, بسورة الفاتحة, المختتم
بسورة النسر

Artinya:

“Alquran adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat (sesuatu yang luar biasa yang melemahkan lawan), diturunkan kepada penutup para Nabi dan Rosul (yaitu Nabi Muhammad SAW), melalui Malaikat Jibril, tertulis pada mushaf, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, membacanya dinilai ibadah, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas”.⁶¹

Berdasarkan definisi di atas, maka setidaknya ada lima faktor penting yang menjadi faktor karakteristik Alquran, yaitu:

- a. Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT, bukan sabda Malaikat Jibril (yang hanya merupakan utusan wahyu Allah) atau sabda Nabi Muhammad. (Ia hanya menerima wahyu Allah melalui Al-Qur'an, bukan wacana orang biasa, yang hanya wajib mereka amalkan.)
- b. Al-Qur'an hanya diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Alquran bukanlah nama kitab suci yang diberikan kepada para nabi sebelumnya; kitab yang diberikan kepada Nabi Daud disebut Zabur, Musa menerima Taurat, dan Nabi Isa menerima Injil sebagai Kitab Suci...

⁶⁰ Andi Rosa, *Tafsir Kontemporer* (Banten: Depdikbud Banten Press, 2015), 3.

⁶¹ Muhammad Ali al-Subhani, *al-Tibyan Fi Ulum Quran* (Bairut: Dar al-Irsyad, 1970), 10.

- c. Karena Al-Qur'an adalah mukjizat, tidak ada seorang pun, secara individu atau kolektif, yang dapat menandinginya sepanjang sejarah umat manusia, dari awal hingga sekarang dan masa depan, bahkan para ahli sastra linguistik.
- d. Istilah "diriwayatkan secara mutawatir" mengacu pada Al-Qur'an yang diakui dan diriwayatkan oleh sejumlah besar orang yang secara logis tidak mampu berbohong, dan narasi tersebut diulang sampai mencapai kita..
- e. Membaca Al-Qur'an dianggap sebagai bentuk agama. Sekalipun pembaca tidak memahami isi ayat atau surat yang dibacanya, membaca Al-Qur'an dianggap sebagai penghormatan. Sebaliknya, bacaan lain tidak dianggap ibadah kecuali dilakukan untuk alasan yang baik, seperti mencari ilmu. Akibatnya, pembaca yang tidak membaca Al-Qur'an dihargai karena mengejar pengetahuan daripada esensi membaca seperti yang ditemukan dalam Al-Qur'an.

2. Makna Keadilan Menurut Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an, kata 'adl (keadilan) muncul 28 kali. Dengan rincian 14 kali sebagai bentuk masdar, 12 kali sebagai bentuk khusus dari kata kerja (fi'il) *fi'il al-muḍari'* dan dua kali sebagai fi' il al-amar.⁶² Ungkapan 'adl' muncul dalam Al-Qur'an 16 kali lebih banyak di periode Madinah daripada di periode Mekah.⁶³ Namun, tidak semua kitab suci tentang keadilan yang diturunkan di Mekah adalah mutlak, menurut Abd. Muin Salim. Bahkan dengan diutusnya

⁶² Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al mufahras li-alfaz al-Qur'an al-karim* (Matabi'a;- Sha'b, 1945), 448–49.

⁶³ Abd al-Baqi, 448–49.

Nabi, yang terikat untuk berlaku adil kepada umat berdasarkan wahyu yang diterimanya. Karena keadilan sangat penting bagi martabat manusia, maka keadilan termasuk dalam hukum yang diturunkan sebelum perjalanan Nabi ke Madinah..⁶⁴

Istilah 'adil' digunakan di seluruh Al-Qur'an untuk menunjukkan berbagai topik, termasuk: Pertama, Kebenaran (QS al-Baqarah Ayat 282), yang digunakan untuk mencerminkan prinsip-prinsip keadilan. Kedua, seperti dalam QS al-Nisa' ayat 135, mengandalkan aktivitas selain Allah dan/atau menyimpang dari kebenaran. Ketiga, seperti dalam QS al-An'am ayat 1 dan 150, menyekutukan Allah atau menyekutukan-Nya (musyrik). Keempat, seperti dalam QS al-Baqarah Ayat 48, 123 dan QS al-An'am Ayat 70, penebusan.

Istilah al-'adl dan al-qist sering digunakan dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan keadilan. Meskipun kedua pernyataan ini memiliki makna tekstual yang sama, ada perbedaan yang signifikan dalam maknanya. Dalam arti tata bahasa, kedua istilah itu berarti "keadilan."⁶⁵ Al-'adl kira-kira diterjemahkan menjadi "sama," tetapi al-qist pada dasarnya diterjemahkan menjadi "lurus."⁶⁶ Ada juga istilah lain untuk keadilan, seperti al-mizan dan al-wast, yang terkadang digunakan.

⁶⁴ Abdul Mu'in Mu'in Salim, *Konsepsi kekuasaan politik dalam Al-Quran* (Raja Grafindo Persada, 1994), 217.

⁶⁵ Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-Adab wa al-'Ulum*, Cet. 22 (Bairut: Dar al-Masyriq, 1973), 491 dan 682.

⁶⁶ Asad M. Alkalili, *Kamus Indonesia Arab*, Cet. II (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 67.

3. Ayat-ayat Keadilan Sosial Dalam Al-Qur'an

a. Keadilan Hukum

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat” (QS. An-Nisa’ ayat 58).

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْدًا أَوْ تَعْرِضًا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa’ ayat 135)

b. Keadilan Politik

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ۚ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.

Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa’ ayat 59)

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿٥٩﴾

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.”(QS. Ali Imron ayat 159)

c. Keadilan Ekonomi

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

“Harta rampasan (fai) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.” (QS. Al-Hasr ayat 7)

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾

“dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu”
(QS. Al-Ma'arij ayat 24)



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III
TELAAH TAFSIR AL MISBAH KARYA M. QURAIISH SHIHAB
TENTANG KEADILAN SOSIAL

A. Biografi M. Quraish Shihab

1. Profil

M. Quraish Shihab, seorang ulama ternama dunia, saat ini berdomisili di Indonesia. Dia adalah seorang mufassir modern yang kuliah di Universitas Al-Azhar di Mesir. M. Quraish Shihab lahir pada tanggal 16 Februari 1944 di Rappang, Sulawesi Selatan. Prof. KH. Abdurrahman Shihab ayahnya, berasal dari keluarga Arab terpelajar. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan profesor tafsir, serta salah satu pendidik terkemuka di Sulawesi Selatan..⁶⁷

Sekolah resminya dimulai di Ujung Pandang dengan sekolah dasar. Kemudian, di Malang, ia melanjutkan pendidikan menengahnya sambil “mengajar” di Pondok Pesantren Dar al-Hadith al-Faqihiyyah. Setelah menyelesaikan sekolah menengah, ia pindah ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar. Pada tahun 1967, ia memperoleh gelar Lc (S-1) dari sekolah Usuluddin Universitas Al-Azhar, dengan konsentrasi tafsir dan hadits.⁶⁸ Setelah itu, ia menyelesaikan studinya di perguruan tinggi yang sama, menerima gelar MA pada tahun 1969 untuk peminatan mata pelajaran Tafsir Al-Qur'an dengan tesis berjudul *al-I'jaz al-Taşri'iy li al-Qur'an al- Karim*

⁶⁷ M. Quraish Shihab, “Membumikan” *Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Jakarta: Mizan Pustaka, 2007), 14.

⁶⁸ Mahfudz Masduki, *Tafsir al-mishbâh M. Quraish Shihab: kajian atas amtsâl al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 9–11.

Ketika M. Quraish Shihab kembali ke Indonesia pada tahun 1984, ia diangkat ke Fakultas Ushuluddin Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain itu, beliau menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat (MUI) (sejak 1984) dan anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat. Dewan Pertimbangan Pendidikan Nasional Lajnah Pentasih (sejak 1989). Selain itu, beliau juga menjabat sebagai pengurus di Himpunan Ilmu Syari'ah, Konsorsium Ilmu Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia sebagai Asisten Ketua (ICMI).

2. Karya-Karya

Selain banyak tanggung jawabnya, ia juga mengikuti berbagai forum ilmiah baik di dalam maupun di luar negeri. Dia melakukan perjalanan baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk menghadiri pertemuan ilmiah dan seminar. Perlu juga disebutkan bahwa M. Quraish Shihab adalah seorang penulis yang produktif. Ia menulis untuk rubrik Pelita Hati di harian Pelita, menjadi kontributor tetap rubrik "Tafsir al-Amanah" majalah Amanah, menjadi editor dan penulis untuk majalah Ulumul Qur'an dan mimbar Ulama, dan berkontribusi pada penerbitan-penerbitan lain. Sepanjang selain menulis untuk media, ia telah menulis dan menerbitkan ratusan buku yang kini tersebar luas di masyarakat.⁶⁹diantaranya:

- a. Mukjizat al-Quran di Tinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan pemberitaan Ghaib.⁷⁰

⁶⁹ Masduki, 11–13.

⁷⁰ M. Quraish Shihab, *Mukjizat Al-Qur'ān: ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah, dan Pemberitaan Ghaib*, Cet. III (Bandung: Mizan, 2013).

- b. Tafsir al-Amanah.⁷¹
- c. "Membumikan" Al-Quran: fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat.⁷²
- d. Studi kritis Tafsir Al-Manar; Karya Muhammad Abduh dan M. Rasyid Ridha.⁷³
- e. Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhui atas berbagai Persoalan Ummat.⁷⁴
- f. Haji Bersama M Quraish Shihab.⁷⁵
- g. Fatwa-fatwa M Quraish Shihab.⁷⁶
- h. Tafsir al-Quran al-Karim; Tafsir atas Surat-surat Pendek Berdasarkan urutan turunnya wahyu.⁷⁷
- i. Lentera Hati; Kisah dan Hikmah Kehidupan.⁷⁸
- j. Logika Agama: Kedudukan Wahyu & Batas-Batas Akal dalam Islam.⁷⁹
- k. Rasionalitas Al-Qur'an: Studi Kritis atas Tafsir Al-Manar.⁸⁰
- l. Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Quran.⁸¹
- m. Menyingkap Tabir Ilahi: Asma Al-Husna dalam Perspektif Al-Qur'an.⁸²

⁷¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Amanah* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1992).

⁷² Shihab, "Membumikan" *Al-Quran*.

⁷³ M. Quraish Shihab, *Studi Kritis Tafsir Al-Manar; Karya Muhammad Abduh dan M Rasyid Ridha* (Bandung: pustaka hidayah, 1994).

⁷⁴ M. Quraish Syihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhui atas Berbagai Persoalan Ummat*, Cet. VIII (Mizan, 1999).

⁷⁵ M. Quraish Shihab, *Haji Bersama Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 2000).

⁷⁶ M. Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa Quraish* (Bandung: Mizan, 1999).

⁷⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim: tafsir atas surat-surat pendek berdasarkan urutan turunnya wahyu* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997).

⁷⁸ M. Quraish Shihab, *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan* (Bandung: Mizan Pustaka, 2007).

⁷⁹ M. Quraish Shihab, *Logika Agama: Kedudukan Wahyu & Batas-Batas Akal dalam Islam* (Jakarta: Lentera Hati, 2005).

⁸⁰ M. Quraish Shihab, *Rasionalitas Al-Qur'an: Studi Kritis atas Tafsir Al-Manar* (Jakarta: Lentera Hati, 2006).

⁸¹ M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Quran* (Bandung: Mizan Pustaka, 2007).

- n. Tafsir al-Misbah.⁸³
- o. Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru.⁸⁴

3. Metodologi Tafsir Al Misbah

Di antara berbagai karya yang diciptakan oleh M Quraish Shihab, peneliti akan mempelajari salah satu karyanya, Tafsir al-Misbah, di mana gaya Tafsir Al-Misbah adalah “adabi Ijtimai”, yaitu gaya tafsir yang menjelaskan ayat-ayat Al- Misbah. Bacalah Al-Qur'an dengan saksama, lalu susun artinya dengan bahasa yang mudah dan menarik.

Tafsir Al-Misbah M Quraish Shihab adalah kumpulan 30 juz ayat-ayat Alquran yang terbagi dalam 15 jilid besar yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Setiap buku berisi satu, dua, atau tiga bab. Volume satu sampai tiga belas pertama kali dirilis pada tahun 2001. Pada tahun 2003, volume keempat belas dan kelima belas dirilis. Dalam tafsir tahlilinya, gaya sastra M Quraish Shihab lebih canggih. Dia mengatur isi ayat-ayat Al-Qur'an dengan tajuk rencana yang indah yang menyoroti arahan Al-Qur'an untuk keberadaan manusia dan menghubungkan pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an dengan hukum alam yang ada. berlangsung di lingkungan sekitar. Berikut model penulisan kitab Tafsir al-Misbah:

⁸² M. Quraish Shihab, *Menyingkap Tabir Ilahi: Asma Al-Husna dalam Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2006).

⁸³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Cetakan ke 4 (Jakarta: Lentera Hati, 2006).

⁸⁴ M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera Hati Group, 2010).

1. M. Quraish Shihab memulai penelitiannya dengan mendefinisikan nama surat dan mengklasifikasikan ayat-ayat dalam Makkiyah dan Madaniyah sebelum melanjutkan ke penjelasan yang lebih rinci.
2. Setelah mengidentifikasi nama surat, dilakukan penjelasan secara menyeluruh tentang isi ayat dalam surat tersebut, termasuk sejarah dan sudut pandang penafsiran ayat tersebut.
3. Memperkenalkan ayat di awal diskusi.
4. M Quraish Shihab memulai setiap pembahasan dengan mengutip satu, dua, atau lebih ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tujuan bersama.
5. Menjelaskan Makna Global dari Ayat
6. Dia kemudian mengutip bagian-bagian secara umum, sehingga pembaca terbiasa dengan makna ayat-ayat itu sebelum beralih ke interpretasi, yang merupakan tema utama.
7. Selain itu, M Quraish Shihab menjelaskan makna kata dengan menggunakan frasa yang sulit dipahami.
8. Memberikan penjelasan mengapa bagian itu diturunkan. M Quraish Shihab awalnya menafsirkan ayat tersebut dengan asbab al-nuzul dari riwayat asli, yang merupakan pegangan para ahli tafsir.

Ciri-ciri khusus, baik sikap maupun kerangka konseptual, membentuk evolusi waktu penafsiran. Akibatnya, ia terdorong untuk mempertimbangkan munculnya sebuah karya interpretasi yang sesuai dengan kerangka pikirannya saat ini. Kualitas interpretasi seseorang mengungkapkan keahlian linguistik seseorang. Kitab tafsir Al-Misbah M Quraish Shihab menekankan perlunya

memahami wahyu Tuhan dalam konteks daripada hanya berfokus pada isi teks. Hal ini penting karena makna kata-kata Al-Qur'an akan dapat bekerja dengan benar di dunia nyata jika dipahami dalam konteksnya.⁸⁵

B. Penafsiran Quraish Shihab Tentang Ayat-ayat Keadilan Sosial

1. Ayat-ayat terkait keadilan sosial aspek Hukum

a. QS. An-Nisa Ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah-amanah kepada pemiliknya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

Al-Qur'an kini memberikan ketentuan hukum setelah ayat-ayat sebelumnya ditutup dengan penjelasan akhir dari masing-masing golongan mukmin dan non mukmin. Ini disebabkan oleh fakta bahwa jiwa manusia membenci penderitaan dan mendambakan kesenangan. Diyakini bahwa dengan menjelaskan suka dan duka di atas, akan ditanamkan keinginan untuk memperoleh kesenangan dan menghindari siksaan dalam jiwa manusia untuk mengikuti petunjuk berikut ini. Ini adalah kebiasaan yang sering muncul di seluruh Al-Qur'an, seperti yang terjadi dalam contoh ini. Memang, ketika tujuan, akibat, atau pengaruh suatu perintah tercermin

⁸⁵ Masduki, *Tafsir al-mishbâh M. Quraish Shihab*.

dalam pikiran dan terpatir dalam jiwa, perintah itu akan segera dilaksanakan, betapapun sulitnya.⁸⁶

Allah SWT tidak mengungkapkan petunjuk dan larangan-Nya secara bersamaan atau terpisah. Setiap perintah dibarengi dengan sesuatu yang menusuk jauh ke lubuk hati, sehingga pikiran manusia tidak terbebani dengan ilmu dan perintah sekaligus. Ketika segala sesuatunya telah ditetapkan dan disesuaikan dalam pikiran dan hati, instruksi dan larangan baru datang dengan cara yang sama seperti sebelumnya, dan imn ditancapkan ke dalam hati dan pikiran juga. Jadi, dari waktu ke waktu, ketika saatnya menjalankan arahan atau menjauhi larangan, apa yang ditanam di lubuk hati ikut serta. Akibatnya, instruksi dan larangan-Nya hampir selalu disertai dengan alasan yang menyerang jiwa manusia.

Setelah menguraikan kesalahan sementara orang-orang Yahudi, seperti gagal menjalankan amanat yang Allah berikan kepada mereka, yaitu perintah mengamalkan kitab suci dan tidak menyembunyikan isinya, kini Al-Qur'an memperingatkan umat Islam untuk tidak mengikuti ajaran mereka. Karena ayat ini secara khusus mengidentifikasi Allah sebagai yang memberi petunjuk dan memerintahkan, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya di atas, perlunya petunjuk kali ini digarisbawahi. Oleh karena itu, berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakannya, dan ketahuilah bahwa Dia yang memerintahkan kedua hal ini mengawasi

⁸⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Cetakan ke 4, vol. Volume 02 (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 479-82.

Anda, dan Allah selalu Maha Mendengar dan Maha Melihat apa yang Anda katakan, baik kepada orang lain maupun kepada hati kecil Anda sendiri.

Amanah adalah segala sesuatu yang diberikan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan kepada pemiliknya pada saat tiba atau pada saat diminta.⁸⁷ Lawan dari pengkhianatan adalah kepercayaan. Dia hanya memberi kepada orang-orang yang telah terbukti mampu menjaga dengan baik apa yang telah dia berikan. Berdasarkan ajaran Nabi, “Tidak ada iman bagi mereka yang tidak memiliki amanah”,⁸⁸ agama mengajarkan bahwa amanah adalah pondasi keimanan. Lebih jauh, sendi dasar hubungan adalah kepercayaan, yang merupakan kebalikan dari pengkhianatan. Amanah itu membutuhkan kepercayaan, dan kepercayaan melahirkan ketenangan batin, yang pada gilirannya melahirkan kepercayaan diri.

Bagian ini menggunakan bentuk jamak dari kata amanah, seperti yang ditunjukkan di atas. Ini karena kepercayaan itu berwujud dan non-materi, dan datang dalam berbagai bentuk. Allah telah menetapkan bahwa segala sesuatu harus dilakukan. Manusia dan Allah, manusia dan manusia lainnya, manusia dan sekitarnya, dan manusia dan diri mereka sendiri semuanya memiliki keyakinan satu sama lain. Meskipun banyak perwalian

⁸⁷ Zainal Abidin dan Fiddian Khairudin, “Penafsiran Ayat-ayat amanah dalam Al-Qur’an,” *SYAHADAH: Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Keislaman* 5, no. 2 (2017).

⁸⁸ Rahmad Hakim dan Adib Susilo, “Makna Dan Klasifikasi Amanah Qur’ani Serta Relevansinya dengan Pengembangan Budaya Organisasi,” *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 4, no. 1 (2020): 114–19.

hanya dimiliki oleh satu orang, masing-masing berisi kekhususan yang harus dipenuhi.

Ayat ini ingin menegaskan bahwa Kalau kamu membuat hukum di antara umat manusia, maka ketika itu mengharuskan untuk menegakkan hukum secara adil.⁸⁹ Sebelumnya, ketika amanat dikeluarkan, redaksional jenis ini tidak ditemukan. Artinya setiap manusia telah diberikan amanah sejak memasuki masa pubertas, mungkin sebelum lahir. padahal Allah berfirman: *"Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikulnya dan mereka khawatir akan mngkhidnatinya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat alim dan amat bodoh"* (QS. al-Ahzab [33]: 72. Namun, bukan wewenang semua orang untuk membuat undang-undang. Untuk melaksanakannya, persyaratan tertentu harus dipenuhi, seperti pemahaman tentang hukum dan prosedur untuk menetapkannya, serta situasi yang dihadapi. Perintah sebelumnya ditujukan kepada orang-orang yang memenuhi prasyarat dan berencana untuk tampil menciptakan hukum, yaitu, Anda harus menilai secara adil.

Ketika mengarahkan pelaksanaan suatu amanah, ayat di atas menegaskan bahwa amanat harus dilaksanakan kepada ahlinya, yaitu pemilik, dan ketika dia mengarahkan hukum untuk diterapkan secara adil, itu menunjukkan bahwa ketika Anda membuat undang-undang antara

⁸⁹ Afifa Rangkuti, "Konsep keadilan dalam perspektif Islam," *TAZKIYA: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2017).

individu. Artinya, amanat untuk berlaku adil berlaku bagi seluruh umat manusia. Akibatnya, tanpa memandang agama, keturunan, atau suku, kepercayaan dan keadilan harus dipenuhi dan ditegakkan. Al-Qur'an memiliki beberapa bagian yang menekankan konsep ini. Salah satunya adalah peringatan kepada Nabi, yang hampir ditipu oleh seorang Muslim munafik yang ingin menyalahkan seorang Yahudi. Pernyataan-Nya disampaikan dalam konteks ini: *“Dan janganlah engkau menjadi penentang orang-orang yang tidak bersalah, karena (membela) orang-orang yang khianat” (QS. an-Nisa' [4]: 105)*. Nabi sendiri sering mengingatkan kita akan hal ini, seperti yang terlihat dari sabdanya, *“Berhati-hatilah! Doa orang yang teraniaya diterima Allah, walaupun dia durhaka, (karena) kedurhakaannya dipertanggungjawabkan oleh dirinya sendiri” (HR. Ahrnad dan al-Bazzar melalui Abu Hurairah).*⁹⁰

b. QS. An-Nisa Ayat 135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ عَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ
وَإِن تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah penegak-penegak keadilan, menjadi saksi-saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin,

⁹⁰ Abdul Hamid, *Kedahsyatan Doa Orang-Orang Teraniaya* (Saufa, 2016).

*maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Makajanganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang. Danjika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apayang kamu kerjaan.*⁹¹

Mengikuti nasehat dan peringatan tersebut di atas, tersampaikan natijah/hasil dari semua petunjuk sebelumnya kepada semua orang yang beriman dalam ayat ini, yaitu, Jadilah penegak keadilan yang tiada cela dan saksi-saksi yang benar bagi Allah, hai orang-orang yang beriman. Artinya, selalu waspada akan kehadiran Allah, perhatikan semua aktivitas Anda, dan lakukan karena Allah, meskipun keadilan yang Anda tegakkan terhadap diri sendiri tidak adil, orang tuamu, dan kerabatmu, Misalnya, Anda dapat menggunakannya untuk melawan anak atau saudara kandung Anda sendiri.

Jika dia dianggap kaya, dari siapa Anda mungkin mengharapkan bantuan, dihormati dan ditakuti, atau miskin, dari siapa Anda mungkin mengharapkan kasih sayang, itu dapat menyebabkan Anda berperilaku tidak adil untuk menawarkan keuntungan atau menolak kerusakan yang bisa menimpanya. . Jika sesuatu yang buruk terjadi pada mereka, jangan gunakan itu sebagai alasan untuk mengabaikan keadilan; Allah lebih penting dan lebih memahami kemaslahatan mereka, oleh karena itu pertahankan keadilan demi Allah. Jadi, jika Anda ingin menyimpang dari kebenaran, jangan mengikuti hawa najsu. Dan jika kita memutarbalikkan ucapan dengan merendahkan kesaksian, atau jika kita menundanya dengan

⁹¹ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 2006, Volume 02:615–17.

salah, atau jika kita menolak untuk menjadi saksi, Allah senantiasa mengetahui semua yang Anda lakukan, bahkan yang terkecil sekalipun.⁹²

Firman-Nya: (____) *kunu qawwamina bi al-qisth/jadilah penegak-penegak keadilan* merupakan redaksi yang sangat kuat. Perintah berlaku adil dapat dikemukakan dengan menyatakan: (____) *i'dilu/berlaku adillah*. Lebih tegas dari ini adalah (____) *kunu muqsithin/jadilah orang-orang adil* dan lebih tegas dari ini adalah (____) *kunu qa'imma bi al-qisth/jadilah penegak-penegak keadilan*, dan puncaknya adalah redaksi ayat di atas *kunu qawwamina bi al-qisth / jadilah penegak-penegak keadilian yang sempurna lagi sebenar-benarnya*. Artinya, Anda harus menjadikan penegakan keadilan sebagai karakteristik yang melekat pada diri Anda dan melakukannya dengan sangat hati-hati sehingga tercermin dalam semua tindakan lahir dan batin Anda. Jangan biarkan apa pun mengacaukan keadilan itu.

Firman-Nya: (____) *syuhada'Ullah/menjadi saksi-saksi karena Allah* Juga, itu menyiratkan bahwa kesaksian harus diberikan demi Allah, bukan untuk tujuan duniawi yang tidak sejalan dengan cita-cita ilahi. Dia ceroboh dalam menjalankan makruf yang diamanatkan. Teks ini memberitahu mereka, dan semua orang, untuk mencari keadilan untuk diri mereka sendiri terlebih dahulu, kemudian menjadi saksi yang mendukung atau menuduh orang lain. Di sisi lain, administrasi peradilan dan kesaksian dapat digunakan untuk menolak potensi kerugian. Jika demikian halnya,

⁹² Shihab, Volume 02:615–17.

wajar jika keadilan didahulukan karena menolak mencederai diri sendiri dan didahulukan dari pada menolak mencelakai orang lain melalui pelaksanaan keadilan. Atau, karena menegakkan keadilan memerlukan berbagai perilaku tubuh, tetapi bukti hanya berupa kata-kata yang disampaikan, dan aktivitas fisik tentu saja lebih bermakna daripada kata-kata. Alhasil, Fakhruddin ar-Razi membeberkan rahasia mengutamakan perintah menegakkan keadilan di atas kesaksian.⁹³

Menurut Ibn Jarir ath-Tabari, bagian ini diturunkan sebagai tanggapan terhadap situasi Nabi. Di manakah hati Nabi ketika dua orang, yang satu kaya dan yang lain miskin, bertemu? Karena kemiskinannya, ia memiliki kecenderungan untuk membela yang kurang mampu. Melalui ayat ini, Allah mengoreksi kecenderungan ini.⁹⁴

Firman-Nya: (_____) *fald tattabi'u al-hawd an ta'dilu* yang diterjemahkan di atas dengan *janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karma ingin menyimpang* dari kebenaran, dapat juga berarti janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena enggan berlaku adil.

Kata (____) *khabir*, digunakan untuk menggambarkan orang yang menyelidiki masalah tersebut. Khabir adalah nama seorang spesialis lapangan, dan kata itu sering digunakan untuk menunjukkan pemahaman yang mendalam dan terperinci tentang topik-topik tersembunyi. Khabir adalah nama Allah SWT. Al-Khabir, menurut Imam Ghazali, adalah suatu benda yang tidak tersembunyi dari-Nya, yang sangat dalam dan

⁹³ Mira Ardila, "Pesan Moral Kisah Nabi Ayyub As (Studi Tafsir Al-Azhar Karya Hamka)" (PhD Thesis, UIN Fatmawati Sukarno, 2021).

⁹⁴ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 2006, Volume 02:615–17.

tersembunyi, dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam kekuasaan-Nya di bumi atau di alam semesta tanpa Dia mengetahuinya, dan tidak ada sesuatu pun yang menggerakkan dzarrah atau tetap kecuali Dia mengetahuinya (Tutup mulut).⁹⁵

2. Ayat-ayat keadilan sosial aspek Politik

a. QS. An Nisa Ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٤

*Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Maka jika kamu tank menarik pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu baik dan lebih baik akibatnya.*⁹⁶

Diawali dari ayat yang mewajibkan beribadah kepada Allah, menghindari menyekutukan-Nya, berbakti kepada orang tua, menganjurkan infaq, dan seterusnya, ayat ini dan ayat-ayat selanjutnya masih terikat kuat dengan ayat-ayat sebelumnya. Perintah-perintah ini mengilhami orang untuk membangun masyarakat yang adil dan sukses di mana anggotanya saling melayani, menaati Allah dan Rasul, dan tunduk pada ulil amri, menyelesaikan perselisihan berdasarkan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, dan lainnya yang jelas. , sebagaimana terlihat pada ayat ini dan ayat-ayat berikutnya, terhadap

⁹⁵ Sakim Sujatna, "KONSEP NAMA-NAMA INDAH ALLAH MENURUT AL-GHAZALI (Sebuah tinjauan semiotik)," *Jaqi: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam* 3, no. 1 (2018): 65–114.

⁹⁶ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 2006, Volume 02:479–82.

perintah untuk berperang di jalan Allah. Akibatnya, hubungan keseluruhan antara komponen-komponen ini telah diubah.⁹⁷

Mengikuti perintah ayat sebelumnya untuk menetapkan hukum secara adil, ayat sebelumnya menyarankan umat beragama untuk menghormati keputusan hukum siapa pun yang memiliki wewenang untuk membuat hukum.. Secara berurut dinyatakan- Nya; *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah* dalam perintah-perintah- Nya yang tercantum dalam al-Qur'an *dan taatilah Rasul-Nya*, yakni Muhammad saw. Perkenankan petunjuk ulil amri, artinya mereka yang memiliki kemampuan untuk menjalankan urusan Anda, selama mereka adalah bagian dari Anda, wahai manusia. mukmin, dan selama petunjuknya tidak bertentangan dengan perintah Allah atau petunjuk Rasul-Nya, sebagaimana diwahyukan dalam Sunnahnya yang sah.

Jadi, jika Anda berselisih dengan sesuatu karena petunjuk Allah tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan nasihat Rasul tidak ditemukan dalam Sunnah otentik, kembalilah ke nilai-nilai dan esensi dari pesan Allah seperti yang diungkapkan dalam Al-Qur'an, Jika Anda benar-benar percaya dengan teguh dan terus menerus kepada Allah dan Hari Akhir, Anda akan menemukan nilai-nilai dan semangat tuntunan Nabi dalam Sunnah. Artinya, sumber aturan ini sangat baik dan tanpa cacat, tetapi segala sesuatu yang lain tentangnya salah - atau memiliki cacat, dan itu

⁹⁷ Shihab, Volume 02:479–82.

juga lebih baik untuk akibatnya, baik dalam kehidupan ini maupun di akhirat.

Ketika membaca Surat Ali 'Imran ayat 35, Quraish Shihab menunjukkan bahwa ada dua penulisan berbeda dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang menuntut ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Setelah mandat untuk mengikuti Allah dikaitkan dengan ketaatan kepada Rasul, kata "taat" diulangi, sekali ketika mengamanatkan kesetiaan kepada Allah dan sekali ketika memerintahkan ketaatan kepada Rasul Allah. Perhatikan apa yang Dia katakan: “Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kamu.”⁹⁸

Ketika perintah untuk menaati Allah dan Rasul-Nya disatukan dengan menetapkan hanya satu perintah untuk ditaati, para ulama al-Qur'an berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ketaatan yang dikeluarkan adalah ketaatan yang diperintahkan Allah, terlepas dari apakah itu secara khusus diamanatkan dalam perintah. Al-Qur'an. Rasul menjelaskan al-Qur'an dan petunjuk-Nya melalui hadits-haditsnya. Ketaatan kepada Rasul Allah mengacu pada hal-hal yang datang dari Allah swt. daripada apa yang dia perintahkan secara eksplisit. Ketika tuntutan untuk patuh ditegaskan kembali, seperti dalam (Surat an-Nisa' ayat 59) di atas, Utusan Allah akan muncul. Oleh karena itu perintah untuk menaati ulil amri tidak termasuk istilah taat, karena mereka tidak berhak ditaati jika ketaatan mereka tidak sesuai dengan perintah Allah swt. atau Rasul-Nya.

⁹⁸ Shihab, Volume 02:479–82.

Para ulama berbeda pendapat mengenai definisi istilah (uli al-amr).⁹⁹ Dari segi bahasa, (uli) adalah bentuk jamak dari (waliy), yang berarti pemilik atau orang yang mengikuti dan menguasai. Versi jamak dari istilah tersebut menunjukkan jumlah yang besar, sedangkan kata (al-amr) menunjukkan perintah atau urusan. Akibatnya, uli al-amr adalah mereka yang memiliki kekuasaan untuk mengatur urusan umat Islam. Mereka adalah orang-orang yang dipercaya untuk membantu masalah-masalah sosial. Apa nama mereka? Beberapa mengklaim sebagai penguasa atau pemerintah. Yang lain mengaku sebagai ulama, sedangkan yang ketiga mengklaim bahwa mereka mewakili masyarakat dalam berbagai organisasi dan profesi.

Perlu dicatat bahwa istilah (al-amr) berbentuk makrifat. Banyak ahli percaya bahwa otoritas pemegang kekuasaan harus dibatasi pada masalah sosial daripada masalah agama atau keyakinan yang ketat. Selanjutnya, karena Allah meminta umat Islam untuk menaatinya, maka ketaatan itu bersumber dari ajaran agama, karena perintah Allah adalah amanat agama. Sebagian ulama, sebaliknya, mengartikan bentuk jamak dari kata (uli) berarti kelompok tertentu, yaitu suatu badan atau lembaga yang berwenang menentukan dan membatalkan sesuatu, seperti pengangkatan kepala negara, pembentukan hukum dan hukum, atau bernama (ahlu al-halli wa al-'aqd). Mereka termasuk tokoh masyarakat, akademisi, petani, buruh, jurnalis, dan profesional lainnya, serta personel

⁹⁹ Nurkhaeriyah Nurkhaeriyah, "Genealogi Tafsir Uli al-Amr dalam Perspektif Tafsir Indonesia," *AL-MUFASSIR* 2, no. 1 (2020): 35–44.

militer. Sudut pandang ini dianut oleh penulis Tafir Al-Manar, Muhammad Abduh dan Rashid Ridha, serta al-Maraghi.

Bentuk jamak, dalam perspektif penulis tafsir Al-Misbah, sulit dipahami dalam arti sebuah badan atau lembaga yang terdiri dari banyak orang, tetapi bisa juga merujuk pada orang-orang dengan kapasitas hukum untuk memerintah dalam disiplin ilmu tertentu. Pertimbangkan seorang polisi lalu lintas (polantas) yang diberi tanggung jawab mengatur lalu lintas oleh atasannya. Ia merupakan salah satu ulil amri saat melakukan kegiatan tersebut.

Kekuasaan yang diterima, baik sebagai badan atau sebagai individu, dapat berasal dari masyarakat yang kegiatannya akan ditangani misalnya, melalui pemilihan atau dari pemerintahan yang sah, yang memilih sekelompok individu atau orang tertentu untuk menangani suatu masalah tertentu. Mungkin juga karena adanya sifat dan kriteria yang diinginkan pada orang tertentu, menurut Thahir Ibn 'Assyria, sehingga mereka menjadi panutan dan referensi masyarakat di wilayah mereka. Akademisi dan cendekiawan dengan integritas adalah ahli dalam disiplin ilmu mereka.¹⁰⁰ Mereka tidak menuntut janji dari siapa pun karena pengetahuan dan kejujuran sudah cukup. Meski tidak disebutkan, masyarakat secara langsung memberikan kewenangan ini secara faktual dengan meniru dan merujuk kepada mereka dan berdasarkan pengalaman masyarakat sebelumnya. Para ulama memandang ayat 59 di atas untuk

¹⁰⁰ Syukron Affani, *Tafsir Al-Qur'an dalam Sejarah Perkembangannya* (Kencana, 2019).

mewujudkan konsep inti ajaran Islam dalam hal otoritas dan administrasi. “Jika tidak ada ayat lain yang membahas tentang pemerintahan,” kata Rasyid Rida, “maka dua ayat ini cukup.”¹⁰¹

Jika ayat 58 menyoroti tanggung jawab untuk memenuhi perintah, seperti membela keadilan, maka ayat 59 mengatur kewajiban masyarakat untuk mematuhi ulil amri, meskipun Rasulullah telah menyatakan bahwa *la ta'ata li makhluqin ft ma' siyati al-khaliq/* tidak dapat diterima untuk mematuhi makhluk dalam ketidaktaatan kepada Khaliq. Sebaliknya, jika kepatuhan terhadap ulil amri tidak termasuk atau mengakibatkan ketidaktaatan, mereka harus dipatuhi, bahkan jika perintah itu tidak menarik bagi yang diperintah. Dalam hal ini, Nabi bersabda: “*Seorang muslim wajib memperkenankan dan taat menyangkut apa saja (yang diperintahkan oleh ulil amri) suka atau tidak suka. Tetapi bila ia diperintahkan berbuat maksiat, maka ketika itu tidak boleh memperkenankan, tidak juga taat*” (HR. Bukhari dan Muslim melalui Ibn ‘Umar).¹⁰²

Bayangkan begitu gilanya lalu lintas apabila pihak berwenang telah mengintruksikan kamu untuk tidak maju tetapi kamu menolak karena ingin segera sampai ke tujuan. Sebagai perumpamaan perhatikan sabdah rosul berikut ini. Ketundukan, penerimaan yang jujur, dan atau

¹⁰¹ Ahmad Yamin, “Konsepsi Muhammad Rasyid Ridha Tentang Syura sebagai Azas Pemerintahan Islam,” *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 21, no. 1 (2006): 37122.

¹⁰² “HR. Bukhari: 6611 - Tentang Wajibnya Mendengar Dan Taat Pada Pemimpin • RisalahMuslim,” 31 Desember 2021, <https://risalahmuslim.id/wajibnya-mendengar-dan-taat-pada-pemimpin/>.

pendampingan adalah semua istilah yang digunakan dalam Al-Qur'an untuk menggambarkan ketaatan. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan tidak hanya berarti mengikuti perintah, tetapi juga berpartisipasi dalam upaya pihak berwenang untuk mendorong proyek layanan umat. Karena inilah Nabi saw. bersabda: “*agama adalah nasihat*”, Ketika para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Nabi menjawab, “Untuk para pemimpin kaum Muslimin dan masyarakat umum mereka,” antara lain HR. Muslim melalui Abu Ruqayyah Tamim Ibn Aus ad-Dari. Bantuan positif, termasuk kontrol sosial, dianjurkan untuk pencapaian tugasnya.

Sedangkan para ahli merasa bahwa ayat ini termasuk informasi tentang motivasi hukum Syariah. yaitu: 1) Al-Qur'an, dan 2) Sunnah, yang ditunjukkan dengan amanat untuk mentaati Allah dan Rasul; 3) Ijma' atau kesepakatan, yang disimpulkan dengan kalimat (uli al-amri minkum; dan 4) Analogi atau qiyas, yang dipahami dari petunjuk untuk kembali kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah, dan dengan demikian.¹⁰³

Bagian ini juga menyinggung lembaga administratif, yudikatif, dan legislatif yang harus dibangun umat Islam untuk mengelola urusan mereka. Sementara itu, para ahli berpendapat bahwa makna pokok ayat tersebut adalah untuk menggarisbawahi pentingnya mengembalikan segala sesuatu kepada Allah dan Rasul-Nya, terutama ketika terjadi perselisihan.

Hal ini dapat diamati dalam pernyataan, Oleh karena itu, jika Anda

¹⁰³ F. FITRIANI, “TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPEACHMENT DALAM HUKUM TATA NEGARA INDONESIA” (PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

berubah pikiran tentang sesuatu, kembalilah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnah), serta ayat-ayat berikutnya, yang memperingatkan orang agar tidak mencari hukum dari sumber, selain Rasul Allah. Kemudian datang jaminan bahwa Rasulullah tidak diutus kecuali untuk ditaati, serta penolakan iman bagi orang yang tidak ikhlas memeluk ketentuan Rasul Allah.¹⁰⁴

b. **QS Ali Imron ayat 159.**

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا عَلِيظًا لَّانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka disebabkan rahmat dari Allahlah, engkau beraku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau berlaku keras lagi berati keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan (itu). Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadaNya.¹⁰⁵

Setelah Allah menasihati dan membimbing umat Islam secara umum dalam ayat-ayat sebelumnya, kini Allah mengarahkan hidayah-Nya kepada Nabi Muhammad, menyoroti pendekatan baik Nabi terhadap dunia Muslim, khususnya mereka yang melakukan kesalahan dan pelanggaran selama perang Uhud.

Sebenarnya ada beberapa aspek dari peristiwa konflik Uhud yang mungkin bisa membuat orang kesal. Namun, ada sejumlah besar bukti

¹⁰⁴ Fazlur Rahman, *tema-tema pokok Al-quran* (Mizan Pustaka, 2017).

¹⁰⁵ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 2006, Volume 02:255–63.

yang menunjukkan kelembutan Nabi. Dia berunding dengan mereka sebelum memutuskan untuk berperang, dia menerima mayoritas dari mereka meskipun dia sendiri tidak senang, dia tidak mengkritik dan menyalahkan pemanah yang meninggalkan markas mereka, tetapi hanya dengan lembut menegur mereka, dan seterusnya. Jika demikian halnya, itu karena kasih sayang Allah yang besar, seperti yang ditunjukkan oleh bentuk infinitif (nakirah) dari kata rahmat, dan bukan dengan alasan lain, seperti yang ditunjukkan oleh huruf (ma) yang digunakan di sini dalam konteks menentukan Kebaikannya karena karunia Allah. Anda memperlakukan mereka dengan hati-hati. Jika Anda keras, pemarah, tidak menyenangkan, dan tidak simpatik terhadap masalah orang lain, secara alami orang akan menjauh dari Anda karena mereka tidak menyukai Anda.

Karena watakmu tidak seperti itu, maka maafkan kesalahan mereka kali ini, mohon ampun kepada Allah atas kejahatan mereka, dan berundinglah dengan mereka dalam hal itu, khususnya dalam masalah perang dan urusan global, bukan urusan dunia. Kemudian, ketika Anda telah menyelesaikan langkah-langkah sebelumnya dan mengambil keputusan, lakukan hasil pertimbangan Anda sambil bersandar pada Allah. Allah mencintai orang-orang yang menaruh kepercayaan mereka kepadanya, dan Dia akan membantu dan memimpin mereka dalam mencapai tujuan mereka. Dengan demikian kamu berbaik hati dengan mereka karena kasih sayang Allah, bisa menjadi salah satu tanda bahwa Allah swt. dirinya mendidik dan mengembangkan kepribadian Nabi Muhammad

SAW, sebagaimana beliau bersabda: “Aku dididik oleh Tuhanku, maka buah dari pendidikan-Nya sangatlah baik.” Kepribadiannya dibentuk sedemikian rupa sehingga tidak hanya ilmu yang dianugerahkan Allah kepadanya melalui wahyu Al-Qur'an, tetapi juga hatinya diterangi, dan seluruh keberadaannya bermanfaat bagi seluruh dunia.¹⁰⁶

Quraish Shihab menehaskan bahwa Seolah-olah ayat ini berkata: Sesungguhnya akhlakmu wahai Muhammad sangat mulia; kamu tidak kasar, tidak keras hati, kamu pemaaf, dan kamu siap mendengarkan nasihat orang lain. lainnya. Itu semua karena rahmat Tuhan, yang telah mendidik Anda dan menghilangkan semua pengaruh pada sifat Anda. Ayahmu meninggal sebelum kamu lahir, kamu sudah terpisah dari ibumu sejak kecil, kamu tidak bisa membaca atau menulis, dan kamu tinggal di lingkungan yang tidak tercemar. Memang, ayah, ibu, membaca, dan lingkungan adalah empat aspek yang membentuk kepribadian seseorang, namun tidak satupun dari hal tersebut dapat dianggap mempengaruhi Nabi Muhammad. Karena Anda memiliki sikap yang begitu mulia, memaafkan, memohon pengampunan, dan mendengarkan nasihat dan mendiskusikan keprihatinan mereka dengan mereka.

“Jika kamu memiliki sikap yang keras dan hati yang keras,” Firman-Nya, “itu menunjukkan bahwa kamu, wahai Muhammad, bukanlah orang yang keras hati.” Ini disimpulkan dari istilah (*lauw*), yang berarti "seandainya". Istilah ini mengacu pada sesuatu yang bersyarat, namun

¹⁰⁶ Shihab, Volume 02:255–63.

kondisi itu tidak dapat eksis. Sebagai contoh, seseorang yang ayahnya telah meninggal dapat mengklaim, "Jika ayah saya masih hidup, saya akan menyelesaikan kuliah." Karena ayahnya telah meninggal, kehidupan yang ingin dia jalani tidak ada lagi, sehingga akhir bahagia yang dia inginkan tidak dapat terwujud. Jika demikian halnya, maka pernyataan ayat bahwa jika Anda keras hati dan keras hati, mereka akan menarik diri dari orang lain di sekitar Anda akan menunjukkan bahwa keras hati dan kekerasan tidak memiliki bentuk, dan karenanya tidak ada bentuk, jadi mereka tentu saja akan memisahkan diri. Tidak akan pernah datang dari semua sisi.

Memang, para sahabat Nabi selalu senang berada bersamanya dan tidak pernah bosan mendengar ucapannya. Semua orang merasakan kehangatannya, dan sementara semua orang mengira dia menerimanya, tidak ada yang mengira itu mengurangi kehangatan yang dia inginkan. Tidak ada yang mengeluh tentang panasnya matahari, tidak peduli seberapa panasnya.

Perintah untuk melakukan kontemplasi adalah salah satu poin utama dari ayat tersebut. Hal ini penting karena perang Uhud didahului dengan diskusi, dan mayoritas menyetujuinya. Namun, seperti yang diketahui secara luas, hasil akhirnya adalah kegagalan. Hasil ini dapat meyakinkan seseorang untuk percaya bahwa tidak ada lagi pertimbangan yang diperlukan. Khususnya untuk Rasulullah. Akibatnya, perikop ini dimaknai sebagai perintah untuk bermusyawarah. Kebenaran yang dicapai sendiri tidak sebaik kebenaran yang diperoleh secara kolektif, dan

kesalahan yang dilakukan setelah perenungan tidak sebesar kesalahan yang dilakukan tanpa berpikir.

Istilah musyawarah berasal dari akar kata syawara, yang berarti "mengeluarkan madu dari sarang lebah". Konsep ini meluas hingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil dari atau diambil dari orang lain (termasuk opini). Istilah musyawarah, yang khusus digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, sesuai dengan definisi sebelumnya.¹⁰⁷

Madu tidak hanya lezat, tetapi juga memiliki khasiat obat dan merupakan sumber kesehatan dan kekuatan. Setiap orang mencarinya, dan siapa pun yang menemukannya akan diberi hadiah. Lebah adalah penghasil madu. Kalau begitu orang yang bermusyawarah itu seperti lebah, makhluk yang sangat disiplin yang kerjasamanya luar biasa, yang rezekinya sari bunga dan hasilnya madu, yang tidak pernah merugikan siapa pun dan yang sengatnya juga obat. Itulah sifat musyawarah dan melakukannya. Tidak mengherankan jika Nabi membandingkan seorang mukmin dengan seekor lebah.

Nabi Muhammad menyebutkan dan memerintahkan tiga sifat dan sikap dalam ayat ini. Meskipun ketiga hal ini disebutkan dalam konteks turunnya ayat tersebut, mereka memiliki kepentingannya sendiri dalam kaitannya dengan perang Uhud. Namun, penting untuk Nabi sendiri, serta setiap orang yang melakukan musyawarah, dalam hal pelaksanaan dan

¹⁰⁷ Ahmad Faruqi, "Konsep Musyawarah dalam Al-Qur'an (Kajian Tematik dalam Penafsiran M. Quraish Shihab)," *JURNAL ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR NURUL ISLAM SUMENEP* 4, no. 1 (2019): 141–207.

substansi musyawarah. Setelah itu, satu sikap yang harus diambil setelah hasil perdebatan dan keputusan bulat ditekankan sekali lagi.¹⁰⁸

Yang pertama adalah berbelas kasih, tidak kasar atau keras hati. Hal pertama yang harus dihindari oleh seseorang yang melakukan musyawarah, terutama yang berada pada posisi kepemimpinan, adalah tutur kata yang tidak menyenangkan dan sikap keras kepala, karena jika tidak, mitra musyawarah akan bubar. Bagian awal bait di atas memiliki petunjuk ini hingga firman-Nya: *wa lau kunta fadhan ghaliyb al-qalb lartfadbdhu min faaulik.*

Kedua, maafkan dan buat awal yang baru. Dalam bahasa ayat di atas *fa fu anhum.* Maaf secara harfiah diterjemahkan menjadi "menghapus." Memaafkan adalah proses menghilangkan bekas luka hati yang diakibatkan oleh perbuatan orang yang dianggap tidak wajar. Ini penting karena tidak ada pertimbangan tanpa orang lain, dan kecerahan pikiran hanya bisa ada ketika kekeruhan hati telah lenyap.

Mereka yang bermusyawarah, sebaliknya, harus mempersiapkan mental untuk selalu rela memaafkan, karena mungkin saja ada perbedaan pendapat dalam musyawarah, atau kalimat atau pendapat yang menyinggung dari pihak lain, dan jika sampai ke hati, itu akan mengaburkan pikiran dan mungkin mengubah pertimbangan. menjadi argumen Kemudian mereka yang melakukan diskusi harus tahu bahwa ketajaman mental atau ketelitian analitis saja tidak cukup.

¹⁰⁸ Nur Istiqlaliyah, "Prinsip-prinsip Demokrasi dalam Alquran: studi tematik atas Ayat-Ayat Shura dan Kontekstualisasinya di Indonesia" (Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

"Logika itu luar biasa; bisa mengubah satu argumen menjadi argumen lain." Akibatnya, hal itu dapat menyebabkan kita memiliki keraguan tentang etika dan keyakinan kita. "Seperti yang dikatakan William James. Jika itu masalahnya, kita masih membutuhkan "sesuatu" yang masuk akal. Apa yang disebut "sesuatu" itu sepenuhnya Terserah Anda Para filsuf dan psikolog menyebutnya sebagai "indra keenam", tetapi kebanyakan orang menyebutnya sebagai "bisikan / dorongan hati." Orang-orang beragama menyebutnya sebagai "Ilham, hidayah, dan cemara as at". "sesuatu" itu berhasil, karena hanya muncul sebentar, hanya untuk menghilangkan informasi yang dianggap sebagian orang sebagai "kebetulan", dan kepergiannya tidak disetujui oleh kunjungan. Mereka yang pikirannya dihiasi dengan kekudusan biasanya dikunjungi oleh "sesuatu" itu. "Orang-orang yang terzalimi" (QS. al-Baqarah [2]: 258); "kafir" (QS. al-Baqarah [2]: 264); "berjalanlah dalam kejahatan" (Surat al-Ma'idah [5]: 108); "berfoya-foya" (Surat al-Mu'min [40]: 28); dan "pembongkaran" (Surat Yusuf (Surat az-Zumar [39]: 3) Akibatnya, beberapa ayat Al-Qur'an sedang diterjemahkan.

Jika demikian halnya, maka hubungan dengan Tuhan juga harus harmonis agar hasil musyawarah dapat optimal, oleh karena itu hal ketiga yang harus mengikuti musyawarah adalah permohonan maghfirah dan ampunan ilahi, sebagaimana ditegaskan oleh QS. Ali 'Imran ayat 159 di atas *wa istaghfir lahum*. Kalimat terakhir Allah dalam konteks diskusi adalah (*faidza 'azamta fa tawakkal 'ala Allah*) setelah musyawarah selesai

(Jika sudah memutuskan, [lakukan] dan berserah diri kepada Allah). Allah mencintai orang-orang yang berserah diri kepada-Nya, tanpa keraguan.

Ayat di atas juga menyinggung wilayah perenungan, yaitu (*fi al-amr*), yang diterjemahkan seperti pada masalah di atas. Karena konteks ayat ini menunjukkan bahwa topik yang dibahas adalah masalah perang, sebagian ulama berpendapat bahwa pertimbangan Nabi harus dibatasi dalam kasus-kasus tertentu. Pandangan ini ditentang oleh tindakan Nabi dan ditentang oleh berbagai teks Al-Qur'an. Dua bagian lagi dari Al-Qur'an menggunakan akar istilah musyawarah, yang dapat diangkat di sini untuk lebih memahami bidang musyawarah.

Pertama, QS. al-Baqarah ayat 223 . Ayat ini menjelaskan bagaimana seharusnya hubungan suami-istri dalam membuat keputusan rumah tangga dan yang berhubungan dengan anak, seperti menyapih anak. Di sana, Allah menawarkan petunjuk bagi suami dan istri untuk membahas masalah tersebut (bersama dengan kesulitan keluarga lainnya).

Ayat kedua adalah QS. ash-Shura ayat 38, yang menjamin orang-orang beriman akan balasan yang lebih tinggi dan lebih kekal dari Allah. Di antara sifat-sifat orang mukmin yang disebutkan adalah *amruhum syura bainahum / masalah mereka ditentukan oleh diskusi di antara mereka*.

Dalam hal amr, atau urusan, Al-Qur'an mengungkapkan bahwa ada beberapa hal yang Allah sendiri memiliki kendali, bukan manusia, tidak peduli seberapa kuat. Hal ini dapat diamati, antara lain, dalam tanggapan Allah terhadap ruh. (baca QS. al-Isra' ayat 85, datangnya Kiamat (QS. an-

Nazi'at [79]: 42). Demikian juga soal taubat (baca QS. Al 'Imran [3]: 128) serta ketentuan syariat agama (QS. al-An'am [6]: 57), dan seterusnya. Al-Qur'an dengan tegas menyatakan dalam konteks ketetapan Allah dan ketetapan para Rasul yang berasal dari wahyu: *"Tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan RasulNja maka sungguh, dia telah sesat, sesat yang nyata"* (QS. al-Afrzab ayat 36).

Jika demikian, maka topik pembahasannya adalah kepedulian masyarakat, sebagaimana QS. ash-Syura dijelaskan di atas. Para sahabat Nabi sangat menyadari hal ini, oleh karena itu mereka menahan diri untuk tidak berkomentar tentang hal-hal yang mereka memiliki petunjuk Ilahi. Ketika Nabi sedang memutuskan di mana tentara Muslim akan berperang di Perang Badar, temannya al-Khubbab Ibn al-Mundzir ¹⁰⁹ awalnya bertanya: *"Apakah ini tempat yang diperintahkan Allah kepadamu untuk engkau tempati, atau pilihan ini adalah pilihanmu berdasarkan strategi perang dan tipu muslihat?"* Ketika Nabi menjawab bahwa keputusannya didasarkan pada pemikirannya, al-Khubbab mengusulkan situs lain, yang disetujui Nabi. Dalam diskusi Hudaibiyah, di sisi lain, Nabi menyetujui kondisi tertentu yang tidak menyenangkan banyak pengikutnya. 'Umar Ibn Khatfithab bergumam dan berkata tidak. *"Mengapa kita harus menerima*

¹⁰⁹ "Al-Khubab bin Al-Mundzir, Pemilik Taktik Brilian di Perang Badar," nu.or.id, diakses 31 Oktober 2022, <https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/al-khubab-bin-al-mundzir-pemilik-taktik-brilian-di-perang-badar-QIVTM>.

syarat-syarat ini yang merendahkan agama kita.” ‘Umar menyebutkan sesuatu yang serupa, tetapi Nabi menyaksikan sesuatu yang serupa. menyiratkan bahwa: “Aku adalah Rasul Allah.” ‘Umar ra. dan para sahabat lainnya tetap diam dan menerima pilihan Rasulullah.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa persoalan-persoalan yang telah secara tegas dan jelas diarahkan oleh Allah swt., baik secara pribadi maupun melalui Rasulullah, sudah tidak dapat diperdebatkan lagi. Hanya topik-topik yang tidak ditentukan petunjuknya, serta pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan duniawi, baik yang memiliki petunjuk global maupun yang tidak memiliki arah dan yang telah mengalami modifikasi, yang menjadi bahan pertimbangan. Selain masalah publik, Nabi berkonsultasi dengan dan mendapat nasihat tentang beberapa masalah keluarga dan pribadinya. Salah satu situasi keluarga yang ia mintai nasihat adalah kasus rumor yang melibatkan istrinya, Aisyah ra, dan yang mengakibatkan diturunkannya sebuah ayat yang bertentangan dengan semua rumor tersebut (baca QS. an-Nur).'

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ada tiga bagian yang menggunakan kata dasar musyawarah, selain ayat yang ditafsirkan ini. Melihat hanya tiga ayat, tampaknya Al-Qur'an tidak memberikan penekanan yang cukup pada subjek kontemplasi. Anggapan ini akan hilang, bagaimanapun, setelah dipahami bagaimana Al-Qur'an

menawarkan instruksi dan substansi dari ayat-ayat ini diselidiki lebih lanjut.¹¹⁰

Secara umum, instruksi eksplisit Al-Qur'an yang di sampaikan membahas topik-topik yang tidak dapat diselesaikan melalui akal dan yang belum berkembang atau diubah. Ini membantu menjelaskan mengapa penjelasan Al-Qur'an tentang konsep metafisik seperti surga dan neraka begitu menyeluruh. Demikian pula halnya dengan mahram atau orang yang diharamkan untuk dinikahi, karena mereka tidak boleh bernafsu terhadap orang tua, kerabat, atau kerabat dekat tertentu pada suatu waktu dan tempat selama jiwanya masih normal. Kecuali dalam keadaan yang tidak biasa, ini adalah naluri yang tidak dapat diubah sepanjang hidup manusia dan kemanusiaan.

Dalam hal hal-hal yang mungkin berkembang atau berubah, Al-Qur'an memberikan perintahnya dalam bentuk prinsip-prinsip yang luas sehingga dapat mengakomodasi perubahan dan pertumbuhan sosial budaya manusia. Memang cukup sulit untuk menerapkan rincian suatu masalah yang diterapkan pada suatu zaman atau budaya tertentu dengan ciri-ciri keadaan sosial budayanya kepada masyarakat lain, baik di lokasi yang sama pada waktu yang berbeda, maupun terutama di tempat lain.¹¹¹

Musyawahar adalah salah satu contohnya; akibatnya, ajaran Al-Qur'an tentang hal ini cukup ringkas dan hanya berisi gagasan yang luas.

Jangankan Al-Qur'an; Nabi, yang dalam banyak keadaan, menguraikan

¹¹⁰ Yamin, "Konsepsi Muhammad Rasyid Ridha Tentang Syura sebagai Azas Pemerintahan Islam."

¹¹¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Kencana, 2016).

petunjuk luas Al-Qur'an, tidak memberikan rincian apapun tentang perenungan ini, bahkan tidak ada pola khusus yang harus diikuti. Itulah sebabnya keempat khalifahnya, Abu Bakar, 'Umar, 'Utsman, dan 'Ali ra., masing-masing mengikuti jalur suksesi yang terpisah.

Oleh karena itu, Rasulullah tidak memberikan instruksi yang tepat secara eksplisit tentang cara dan pola syura, karena hal itu akan bertentangan dengan prinsip syura yang ditentukan oleh Al-Qur'an, tetapi jika dia dan orang lain mendefinisikannya, itu hanya akan berlaku untuknya. waktu. Spesifiknya tidak ada hubungannya dengan masa depan.

Benar, sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Rasyid Rida, bahwa “Allah telah menganugerahkan kepada kita kemerdekaan yang utuh dan kebebasan yang sempurna dalam urusan dunia dan kepentingan masyarakat, dengan memberikan petunjuk untuk melakukan musyawarah, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang yang cakap dan terhormat. yang kami yakini, untuk menentukan bagi kami (masyarakat) hal-hal yang bermanfaat dan membuat masyarakat bahagia pada setiap waktu.” Kita seringkali mengikatkan diri dengan berbagai ikatan (kondisi) yang kita bangun, yang kemudian kita sebut sebagai ajaran agama, namun pada akhirnya keadaan ini memperbudak kita.¹¹²

¹¹² Moh Zahid, “Konsep Syura Dalam Pandangan Fiqh Siyasa,” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 4, no. 1 (2009): 17–30.

3. Ayat-ayat terkait keadilan social aspek ekonomi

a. Q.S. Al-Hasyr Ayat 7.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Apa saja yang dikembalikan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk negeri-negeri maka adalah milik Allah, Rasul, para kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan Ibn as-Sabil supaya ia tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Dan apa yang diberikan Rasul bagi kamu maka terimalah ia dan apa yang dia larang kamu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah sangat keras pembalasan-Nya.*¹¹³

Jika dipahami bahwa Allah menyerahkan sepenuhnya harta rampasan yang diambil dari Bani an-Nadhir kepada Rasulullah pada ayat sebelumnya, maka ayat di atas menggambarkan harta rampasan yang akan diperoleh di kemudian hari. Ini hampir seperti seseorang mengatakan, "Kami tahu rampasan (fai) yang diambil dari Banu an-Nadhir adalah untuk Rasul Allah." Bagaimana dengan jarahan mendatang lainnya? Ayat di atas memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Namun, jika Anda menyadari bahwa ayat sebelumnya tidak menjelaskan bagaimana pembagian (fai') diterima dari Banu an-Nadhir, ayat di atas menjelaskannya. Ia juga mengungkapkan kapan dan di mana hukum (fai') diperoleh. Imam Syafi'i adalah salah satu ulama yang berpandangan demikian. Begini penjelasan mufassir az-

¹¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Cetakan ke 4, vol. Volume 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 111–14.

Zamakhshari. Oleh karena itu, dalam ayat di atas, az-Zamakhshari tidak menggunakan kata “dan” terlebih dahulu karena menjelaskan siapa dan berapa banyak dari setiap bagian harta rampasan secara umum, baik yang diperoleh dari Banu an-Nadhir atau lainnya, kapan dan di mana. Interpretasi lain dari bagian yang disebutkan di atas.¹¹⁴

Sebagian ulama mengartikan istilah (lillah) dalam ayat di atas sebagai makna “salah satu bagian dari harta fai' yang dihibahkan kepada Allah”, yang dalam situasi ini adalah untuk kepentingan umum. Yang lain tidak setuju dengan interpretasi ini. Menurut mereka, kata (lillah) digunakan untuk menekankan kepemilikan dan kendali-Nya atas penentuan siapa yang boleh mengambil imbalan (fai'). Meskipun istilah (lillah) diambil dalam arti (untuk Allah), penyebutannya hanya untuk menyoroti perlunya menyebut Allah dalam segala hal untuk mendapatkan berkah dan berkah-Nya, sambil menekankan bahwa apa yang diberikan kepada Rasul Allah. Intinya, ia menggunakannya sesuai dengan perintah Allah swt.

Harta (fai') dibagi menjadi dua puluh lima bagian sepanjang masa Nabi.¹¹⁵ Dua bagian adalah milik Rasulullah. Dia menyebarkannya dengan bijak, baik untuk dirinya sendiri dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya, serta untuk orang lain. Lima bagian sisanya dibagi (ghanfmah), sebagaimana dinyatakan dalam QS. al-Anfal ayat 41. Setelah Nabi wafat, hak Rasul dibagi antara (mujahidin)

¹¹⁴ Shihab, Volume 14:111–14.

¹¹⁵ Nurul Huda, *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoretis* (Amzah, 2022).

yang dipercayakan untuk melindungi negara, dan masyarakat umum, sesuai dengan keutamaan kepentingan dan kebutuhan mereka, menurut Imam Syafi'i . Para ulama sepakat bahwa bagian Rasul dari (ghammah) disampaikan kepada umat Islam..

Istilah (dula) mengacu pada sesuatu yang beredar dan diperoleh satu per satu. (kay la yakina dulatan bayna al-aghniya'i minkum / agar tidak hanya beredar di kalangan orang kaya di antara kalian) berusaha menggarisbawahi bahwa harta tidak hanya milik sekelompok individu, tetapi harus disebarluaskan agar semua anggota masyarakat dapat menikmatinya. Ayat ini tidak hanya membatalkan tradisi masyarakat jahiliyah yaitu kepala suku mengambil seperempat dari harta milik dan kemudian membagi sisanya sesuka hati, tetapi juga telah menjadi prinsip dasar Islam dalam bidang ekonomi dan keseimbangan distribusi kekayaan bagi masyarakat. semua anggota masyarakat, meskipun ini tidak berarti bahwa hak milik pribadi harus dihapuskan atau pembagian harus selalu sama. Karena Al-Qur'an menetapkan bahwa properti memiliki peran komunal sejak awal, Islam mengutuk semua jenis monopoli dengan ayat ini.¹¹⁶

Rujuklah ke QS. an-Nisa' [4]: 5 untuk memperoleh informasi lebih banyak tentang persoalan ini.

Firman-Nya: (_____) *wa ma atakum ar-rasulfa khudzuh wa mama nahakum 'anhu fantahu/ dan apayang diberikan Rasul bagi*

¹¹⁶ Nasrulloh Ali Munif, "DINAMIKA PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM (Konstruksi Pemikiran Sistem Ekonomi Islam Abad Klasik Pertengahan dan Kontemporer)" (IAIN Tulungagung, 2016).

kamu maka terimalah ia dan apa yang dilarangnya bagi kamu maka tinggalkanlah, Meskipun diturunkan dalam konteks distribusi aset, ayat ini telah berkembang menjadi pedoman universal yang mewajibkan setiap Muslim untuk tunduk dan mematuhi pengetahuan dan keputusan Nabi di setiap bidang, baik secara tegas dirujuk dalam Al-Qur'an atau dalam hadits. Dari segi bahasa, kata (atacum) hanya berarti memberi, tetapi para akademisi telah merentangkan makna pesan kepada (amarakum/ia menyuruhmu). Karena baris berikut menjelaskan (nahakum l bahwa dia melarangmu), jelaslah bahwa apa yang dia berikan meliputi apa yang dia perintahkan dan apa yang dia larang, termasuk harta yang dia larang untuk diambil. Mereka tidak boleh dikritik atau diberhentikan. Bukankah instruksi, nasihat, dan arahan, di sisi lain, mengandung barang-barang yang secara alami dianggap sebagai hadiah?

Dengan demikian, ayat pada ayat di atas sesuai dengan amanat Allah untuk mentaati Rasul-Nya dalam segala hal, demikian juga firman-Nya: *“Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak mendapatkan rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan penerimaan sepenuhnya.”* (QS. an-Nisa' [4]: 65). Kemudian QS. at-Taubah ayat 60, misalnya, untuk

mengetahui lebih jauh tentang arti orang-orang yang disebutkan di atas sebagai orang yang berhak atas bagian fai'.¹¹⁷

b. Q.S Al-Maarij Ayat 24.

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ

*dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu*¹¹⁸

Baris terakhir mendefinisikan dan mengecualikan sifat manusia secara umum, memuji individu yang sering berdoa sebagai orang yang memanfaatkan kemampuan yang diberikan Tuhan dengan sangat baik. Bagian ini juga berbicara tentang hubungan harmonis Allah swt dengannya. Nah, interaksi yang harmonis antara mereka dan anggota masyarakat, khususnya yang rentan, digambarkan dalam ayat di atas. Ini dengan asumsi Anda menafsirkan ayat sebelumnya seperti yang dilakukan Tabataba'i.

Namun, jika Anda menafsirkannya seperti yang dilakukan oleh Ibn 'Asyur, ayat sebelumnya dan ayat-ayat di atas, serta ayat-ayat berikutnya, adalah gambaran tentang sifat-sifat orang beriman yang bertentangan dengan ciri orang yang beriman, menurut para ulama Tunisia.¹¹⁹ Ada delapan sifat yang terdaftar satu per satu, yang masing-masing berdiri sendiri untuk menyiratkan bahwa "setiap kualitas yang

¹¹⁷ Analisis Fatwa Majelis Tarjih, "Analisis Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Pembagian Zakat Fitrah," t.t.

¹¹⁸ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 2006, Volume 14:443-44.

¹¹⁹ Azhari Akmal Tarigan, "Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci dalam al-Qur'an," 2012.

tercantum adalah salah satu faktor yang mungkin menyebabkan pelakunya menjadi penghuni surga."

"Dan mereka yang memiliki hak dalam harta mereka," khususnya bagian "tertentu" yang mereka alokasikan "untuk" orang yang membutuhkan "yang meminta dan yang tidak memiliki apa-apa" tetapi tidak mau dan malu untuk meminta "dan" juga "mereka yang percaya" dalam "Hari Penghakiman," dengan demikian memberikan ketentuan, menurut ayat-ayat di atas.

Sedangkan para ahli mengartikan kata (haaqqun ma'lum/hak khusus) dalam pengertian zakat, yaitu suatu kebutuhan moneter dengan jumlah tertentu. Ulama lain melihatnya sebagai kewajiban yang ditentukan oleh individu yang terlibat, terpisah dari zakat, dan yang mereka berikan kepada orang miskin secara bebas dan dalam jumlah tertentu. Ini karena ayat sebelumnya diucapkan dalam pujian, dan sudut pandang kedua ini, tentu saja, lebih terpuji. Apa pun maknanya, terbukti bahwa salah satu sikap terpuji mereka adalah berusaha menemukan siapa yang membutuhkannya dan kemudian menawarkannya tanpa diminta.¹²⁰

¹²⁰ Tarigan.

BAB IV

. RELEVANSI KEADILAN SOSIAL ANTARA PANCASILA DAN AL-QUR'AN MENURUT KITAB TAFSIR AL-MISBAH

A. Keadilan Sosial Menurut Pancasila

Istilah "sosial" dalam sila kelima Pancasila, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", memiliki dua pengertian. *Pertama*, menekankan perlunya keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa. Seluruh rakyat Indonesia harus terlibat dalam keadilan sosial, dan harus dilaksanakan dalam semua aspek kehidupan. Hal ini menandakan bahwa keadilan sosial adalah tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya sekelompok individu..¹²¹

Kedua, ini mengacu pada "masyarakat", yang dapat berfungsi sebagai "subjek" dan "objek" keadilan. Konsep keadilan sosial mewajibkan masyarakat dan pemerintah untuk berbagi komoditas dan jasa secara setara untuk tujuan kesejahteraan nasional. Yang lemah dan terpinggirkan harus dilindungi dan dibantu dalam proses ini untuk mencapai tingkat pertumbuhan manusia yang wajar..¹²² Pengetahuan tentang persamaan hak dan tanggung jawab semua orang Indonesia dalam membangun masyarakat berdasarkan keadilan sosial adalah motivator utama untuk mengakui gagasan keadilan sosial..¹²³ Tugas-tugas utama yang harus diselesaikan secara bersamaan, menjaga keselarasan antara hak dan kewajiban seseorang, dan menghormati hak orang lain, harus ditonjolkan untuk mencapai tujuan ini.

¹²¹ Hardono Hadi, *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*, 77.

¹²² Hardono Hadi, 79.

¹²³ Rahman, *Refleksi Keadilan Sosial dalam pemikiran keagamaan*, 90.

Dalam kehidupan sosial sehari-hari, konsep keadilan sosial terlihat jelas, dengan setiap masyarakat Indonesia berhak untuk diperlakukan sama dan tanpa diskriminasi dalam bidang sosial politik dan budaya.¹²⁴ Hak asasi manusia senantiasa diwujudkan dalam hubungannya dengan orang lain dalam masyarakat. Karena bangsa Indonesia berhak menjalankan kehidupannya berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial Pancasila mencakup dimensi spiritual yang harus hidup dan adil.¹²⁵ Oleh karena itu, kepentingan umum dan pelayanan publik diprioritaskan dalam agenda pembangunan nasional yang didasarkan pada komitmen terhadap pembangunan manusia yang adil dan beradab dengan tetap menjaga persatuan dan demokrasi Indonesia. Sangat penting untuk menekankan bahwa konsep keadilan sosial Pancasila memiliki dua dimensi penting: material dan spiritual.

Pancasila berkeyakinan bahwa realitas manusia terdiri dari jiwa dan raga, dan bahwa Tuhan akan mengambil peran Tuhan yang ada dan bersifat pribadi, serta karakter Tuhan sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia harus selalu memiliki kekuatan untuk menghindari apa yang bukan haknya dan bukan hak orang lain, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Bakat tersebut akan dikembangkan menjadi karakter, yaitu jenis keadilan yang diwujudkan dalam perilaku dan tindakan yang adil.¹²⁶

Perbuatan dan tingkah laku yang adil merupakan indikasi watak atau sikap yang saleh sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia, makhluk realitas, khususnya

¹²⁴ Rahman, 90.

¹²⁵ Basyir dkk., *Pancasila dan kewarganegaraan*, 154.

¹²⁶ Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya*, 25.

manusia yang baik, manusia yang bertaqwa, manusia yang sama pentingnya adalah manusia yang baik, manusia yang bermoral, manusia yang bertaqwa.¹²⁷ Kebenaran Menurut definisi ilmiah tradisional, keadilan adalah pemenuhan hak seseorang untuk hidup dalam hubungan sosial dengan orang lain, serta tanggung jawab untuk memenuhi haknya sendiri. Asas atau Sila "adil dan beradab" kedua mengandung istilah adil. Dasar dan jiwa yang melandasi Keadilan pada sila kelima/sila kelima Pancasila: "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" yang harus dipenuhi dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat pada sila kedua, yaitu realitas keadilan kemanusiaan. Ikatan di antara mereka mencerminkan hubungan paling mendasar dalam hidup.¹²⁸ Keadilan sosial atau keadilan dalam masyarakat luas mengacu pada jenis keadilan yang ada dalam masyarakat, negara, dan negara, khususnya dalam arti keadilan hidup berdampingan dengan kebaikan, hidup bersama dalam masyarakat dan juga hidup berdampingan dalam berbangsa dan bernegara.¹²⁹

Sesuai dengan realitas keadilan yang mengandung arti terpenuhinya segala hak-haknya dalam rangka hidup berdampingan dengan orang lain, maka substansi hakiki "keadilan sosial" dalam sila kelima Pancasila adalah perwujudan yang terkandung dalam Proklamasi Kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, keadilan sosial harus ada. dalam hidup. dan keadilan sosial merupakan kebutuhan dasar dan vital yang harus tertanam dalam hati manusia, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat.¹³⁰

¹²⁷ Rozikin, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, 154.

¹²⁸ Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, 89.

¹²⁹ Rozikin, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, 89.

¹³⁰ RI, "Bahan Tayang Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI."

Keadilan sosial tidak hanya berlaku untuk orang Indonesia, tetapi untuk semua orang di planet ini. Aspirasi nasional keempat, yaitu mendirikan Pemerintahan Negara Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan keadilan sosial sebagai pilar kelima dari ideologi inti negara kita, maka negara yang kaya dan adil, serta kemakmuran masyarakat, harus diwujudkan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹³¹

“Menumbuhkan sikap adil terhadap sesama” adalah butir ke-36 dari sila ke-5 Pancasila, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, yang berarti “menumbuhkan kesadaran diri untuk melakukan upaya yang sangat baik dan adil dengan menjaga sikap adil terhadap orang lain.” Akibatnya, kita harus adil satu sama lain tanpa memandang kebangsaan, agama, warna kulit, atau afiliasi kelompok. Orang yang adil dididik dan berakal, dan keadilan memberikan kebenaran, ketegasan, dan jalan tengah dalam situasi sulit, dan tidak memihak siapa pun.

Inti dari sila kelima adalah keadilan; setiap manusia berkewajiban untuk bertindak dengan baik karena keadilan masyarakat hanya dapat terwujud jika setiap individu bertindak dan bersikap adil terhadap orang lain. Sila kelima dapat ditempuh untuk mencapai kesejahteraan bersama dengan mengutamakan sikap adil terhadap masyarakat secara keseluruhan dan tunduk kepada negara.

Akibatnya, peran negara adalah untuk memastikan keadilan sosial dengan: pertama, melindungi kepentingan umum dalam arti kepentingan bersama semua

¹³¹ Rozikin, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, 88.

warga negara, yang tidak dapat dicapai dengan warga negaranya sendiri. Kedua, dalam bentuk dukungan resmi, untuk menjaga kepentingan bersama warga sipil, yang tidak dapat dilindungi secara memadai oleh warga negara itu sendiri. Ketiga, tidak cukup untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan harkat dan martabat eksistensi bangsa; juga harus ada kesejahteraan dan peningkatan martabat setiap suku, golongan warga, keluarga, dan warga sipil.

Sebagaimana tertuang dalam sila kelima Pancasila, kemajuan bangsa dipandu oleh tercapainya keadilan sosial. Berikut pengertian keadilan sosial dalam konteks ini: Karena harkat dan martabat kemanusiaannya, warga negara Indonesia berhak untuk bekerja dan hidup dalam lingkungan yang layak. Mereka berhak atas pendidikan, bantuan sosial, dan bantuan dalam menghadapi kenyataan hidup yang keras.¹³² Ini adalah keadaan "sine qua non" untuk mencapai keadilan sosial berbasis Pancasila. Menurut Slamet Sutrisno, keadilan sosial nasional Pancasila tidak dapat dicapai tanpa realisasi hak asasi manusia. Hak asasi manusia dan keadilan sosial merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.¹³³

Ketika ada kekhawatiran tentang sumber daya alam di Indonesia, negara memiliki kekuatan untuk membatasi kesuksesan pribadi penduduk. Hal ini demi tercapainya keadilan sosial nasional. Orang harus mendapat untung dari penggunaan tanah, air, dan sumber daya alam. Di Indonesia, tidak seorang pun berhak memiliki atau mengolah sumber daya alam. Ini adalah sumber bantuan sosial untuk semua orang. Karena sistem ekonomi Pancasila dilatarbelakangi oleh pertimbangan ekonomi, sosial, dan etika, maka perwujudan nyata kehidupan

¹³² Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Pembangunan* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 201.

¹³³ Rahman, *Refleksi Keadilan Sosial dalam pemikiran keagamaan*, 108.

ekonomi berdasarkan Pancasila tidak akan terlacak dari segi nilai keadilan sosial. Tujuan utama dari keadilan sosial adalah untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan teratur di mana setiap anggota dapat berbagi dalam pembangunan negara tanpa diskriminasi dan mencapai tujuan hidup individu manusia, sosial, dan politik sesuai dengan hukum Indonesia.¹³⁴

B. Keadilan Sosial Menurut Pandangan Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah

M. Quraish Shihab percaya bahwa Al-Qur'an membahas dan menuntut berbagai keadilan, tidak hanya dalam proses mendefinisikan hukum atau terhadap pihak yang berselisih, tetapi juga dalam ucapan, tulisan, dan perilaku seseorang.¹³⁵ Seperti yang difirmankan Allah dalam Surat Al-An'am "Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil walaupun terhadap kerabat". Dan surat Al-Baqarah ayat 282 "Dan hendaklah ada di antara kamu seorang penulis yang menulis dengan adil".

Kehadiran para Rasul ditegaskan al-Qur'an bertujuan untuk menegakkan sistem kemanusiaan yang adil. Sebagaimana ditegaskan Allah dalam firmannya "Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul, dengan membawa bukti-bukti nyata, dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat melaksanakan keadilan (QS Al-Hadid ayat 25)". Bahkan al-Qur'an menegaskan bahwa alam raya ini ditegakkan atas dasar keadilan "Dan langit ditegakkan dan Dia menetapkan al-mizan (neraca kesetimbangan) (QS Al-Rahman ayat 7)"

¹³⁴ Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, 37.

¹³⁵ Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, 115.

Akibatnya, ada diskusi tentang keadilan di seluruh Al-Qur'an, mulai dari tauhid hingga keyakinan pada Hari Kebangkitan, kenabian (nubuat) hingga kepemimpinan, dan individu hingga masyarakat. Khusus untuk keadilan sosial, menurut Qur'ish Shihab dapat tercermin apabila memenuhi sekian banyak unsur, antara lain; bahwa setiap orang menempati tempat yang wajar di tempatnya dan setiap orang mendapatkan haknya sesuai dengan apa yang telah dipersembahkan dan yang diberikan.¹³⁶

Istilah keadilan muncul dua puluh delapan kali dalam Al-Qur'an dalam berbagai bentuk, tidak satupun yang diberikan kepada Allah sebagai atribut. Di sisi lain, seperti dikatakan sebelumnya, Al-Qur'an telah membahas berbagai aspek dan objek keadilan, serta para pelakunya. Akibat dari keragaman ini, muncul banyak interpretasi yang berbeda tentang keadilan. M. Quraish Shihab mengajukan setidaknya empat interpretasi keadilan yang berbeda.¹³⁷

Pertama dan terpenting, "Sama" dalam arti "adil." Menurut Al-Qur'an, dua orang yang berperkara datang sebelum Nabi Daud a.s. untuk mencari keadilan. Ada sembilan puluh sembilan kambing betina di bagian pertama, tetapi hanya satu di bagian belakangan. Beberapa pemilik kambing bersikeras menerima satu lagi untuk menambah jumlah kambing menjadi seratus. Alih-alih membelah kambing secara merata, Nabi Daud mengklaim bahwa pemilik sembilan puluh sembilan kambing itu telah menganiaya dia atau permintaannya.¹³⁸

¹³⁶ "Makna Keadilan KH Quraish Shihab," 12 Juli 2014, <https://www.youtube.com/watch?v=ocrzDN5oX1c>.

¹³⁷ Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, 116–120.

¹³⁸ "Surat Sad Ayat 21 - 30 dengan Tafsir dan Terjemahannya • Ibn Othman," diakses 4 Februari 2022, <https://ibnothman.com/quran/surat-sad-dengan-terjemahan-dan-tafsir/3>.

Kedua, adil dalam arti "didistribusikan secara merata". Keadilan setara dengan konformitas (proporsionalitas) daripada kebalikan kutub "tirani" dalam konteks ini. Satu porsi bisa kecil atau besar, dengan ukuran sesuai fungsi yang diinginkan. Jika dilihat dari perspektif keadilan, perintah Al-Qur'an yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, seperti perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa hak waris dan hak saksi, harus dimaknai dengan keseimbangan, bukan persamaan. Dalam pandangan ini, keadilan mendorong manusia untuk meyakini bahwa Allah Yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui, menciptakan dan mengatur segala sesuatu dengan ukuran, tingkatan, dan waktu tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Keadilan Ilahi akan terwujud sebagai hasil dari keyakinan ini.¹³⁹

M. Quraish Shihab menggarisbawahi bahwa, selama setiap anggota mencapai kriteria dan tingkat tertentu, keseimbangan dapat dicapai dalam organisasi dengan berbagai elemen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jika persyaratan terpenuhi, kelompok dapat hidup dan melarikan diri untuk mencapai tujuan kehadirannya. Akibatnya, jika salah satu anggota tubuh manusia berlebihan atau di bawah tingkat atau kondisi yang seharusnya, maka tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan). Gagasan bahwa Allah, Yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui, memproduksi dan mengatur segala sesuatu dengan ukuran, tingkat, dan waktu tertentu untuk mencapai tujuan didasarkan pada keadilan dalam arti

¹³⁹ M. Quraish Shihab, "Keadilan," *Muhammad Quraish Shihab Official Website* (blog), 20 Juni 2014, <https://quraishshihab.com/akhlak/keadilan/>.

'keseimbangan'. Nantinya, ide ini akan berkembang menjadi konsep 'Keadilan Ilahi'.¹⁴⁰

Ketiga, "Memperhatikan hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemilik" adalah apa yang dimaksud dengan keadilan. Ide ini dicirikan sebagai "menempatkan sesuatu pada posisinya yang tepat" atau "memberi orang hak-hak mereka dengan cara yang paling bijaksana." Kebalikannya adalah "kekejaman," seperti menyalahgunakan hak orang lain. Menyiram tanaman dengan demikian masuk akal, tetapi menyirami duri tidak adil. Menempatkan gajah di tempat raja merusak permainan (catur), menurut seorang penulis yang berpengetahuan luas. Keadilan sosial lahir dari gagasan keadilan ini.¹⁴¹

Keempat, Tuhan dinisbatkan dengan keadilan. "Menjaga kewajaran demi keberlangsungan eksistensi, bukan menghalangi keberlangsungan eksistensi, dan meraih rahmat ketika ada banyak peluang untuk itu," tandas Adil dalam konteks ini. Semua makhluk tidak memiliki klaim kepada Allah. Keadilan Ilahi pada dasarnya adalah kebaikan dan anugerah-Nya. Akibat keadilan-Nya, kemurahan Allah SWT tidak mungkin tercapai sejauh yang dicapai makhluk. Dalam pengertian inilah substansi firman Allah SWT harus dipahami, seperti qaiman bilqisth (yang menegakkan keadilan) (Surat Ali 'Imran ayat 18), atau ayat-ayat lain yang mengandung makna keadilan-Nya, seperti: Dan Tuhanmu tidak menganiaya hamba-hamba-Nya. (dari Surah Fushshilat ayat 46).¹⁴²

¹⁴⁰ "Makna Keadilan KH Quraish Shihab."

¹⁴¹ Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, 167.

¹⁴² Shihab, 167.

C. Relevansi Keadilan Sosial dalam Pancasila dengan Pandangan Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah

Teknik tafsir yang digunakan M Quraish Shihab dalam menafsirkan atau memahami substansi ayat-ayat suci Al-Qur'an tidak bisa dilepaskan dari gaya berpikirnya dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an, Karena pendekatannya dalam memahami bagian itu menggunakan Teknik maudhu'i (tematik). Ada berbagai proses yang digunakan oleh M. Quraish Shihab dalam pendekatan Maudhu'i dalam menganalisis substansi ayat-ayat suci Al-Qur'an, sebagai berikut:

- a. Menentukan pokok masalah atau isu.
- b. Mengumpulkan ayat-ayat tentang tema masalah.
- c. Mengatur ayat-ayat dalam urutan kronologis dan mencari asbabun nuzul.
- d. Jelaskan hubungan antara ayat-ayat dalam setiap surat, serta hubungan dengan ayat-ayat yang mengikutinya atau yang mendahuluinya.
- e. Membuat rencana studi yang mengikuti garis besar dan mencakup semua aspek topik penelitian.
- f. Penyempurnakan dialog dengan hadits yang relevan.
- g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara utuh dengan mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki makna yang sama, atau kompromi antara 'am (generik) dan yang khusus (khusus), absolut dan muqayyad (terikat), atau ayat-ayat yang tampaknya bertentangan, sehingga semuanya bertemu dalam satu muara. , tanpa perbedaan atau paksaan.

Menurut penulis, ada berbagai keuntungan dalam memanfaatkan strategi ini, antara lain:

- a. Karena bentuk metode maudhu'i sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin berkembang, atau karena teknik ini dapat diterapkan sepanjang zaman, maka orang dapat mempermudah untuk memahami atau memutuskan hukum dari isi ayat-ayat al-Qur'an. yang bersifat universal atau umum, masyarakat dapat lebih mudah memahami atau menentukan hukum dari isi ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat universal atau umum..
- b. Membuat pemahaman menjadi komprehensif, karena tahapan-tahapan yang dilakukan dalam teknik Maudhui ini tidak hanya mengambil dari satu ayat saja, tetapi metode Maudhui ini mengumpulkan atau mengumpulkan ayat-ayat yang sama berdasarkan pokok permasalahan yang ditonjolkan, baik dari ayat-ayat sebelumnya maupun dari ayat-ayat berikutnya. Sehingga penafsir yang menggunakan pendekatan ini dapat membedakan hukum yang benar dalam ayat global al-Qur'an. Para penafsir yang menggunakan strategi ini, seperti pada ayat-ayat dalam Surah Shad ayat 26 dan Surah Al Maidah ayat 8, tidak hanya berkonsentrasi pada teks, tetapi juga memperdebatkan ayat-ayat sebelumnya yang terkait dengan materi pelajaran, yaitu keadilan..

Penafsiran M. Quraish Shihab tentang keadilan lebih pada makna dan penempatannya yang cocok dalam setiap situasi. sehingga ketika menafsirkan ayat-ayat keadilan dalam tafsir al-misbah, M.Quraish Shihab sering menempatkan keadilan sebagai lawan kata dholim, ini adalah ciri penting dari gaya penafsirannya yang mengikuti ciri-ciri tafsir maudhu'i, yaitu tafsir tematik dan kontekstual. Tidak ada kontradiksi antara Pancasila dan pemikirannya tentang

keadilan sosial. Sebagaimana akan dijelaskan secara rinci dalam aspek hukum, politik, dan ekonomi dibawah ini:

a. Keadilan Hukum

Perintah untuk menegakkan keadilan dalam Al-Qur'an diungkapkan dalam berbagai cara tergantung pada ayat tersebut.¹⁴³ Hal ini ditunjukkan dengan perintah Allah untuk berlaku adil dan tidak dimotivasi oleh kebencian, dendam, atau fanatisme, yang menyebabkan manusia bertindak tidak adil. Dalam al-Qur'an, keadilan sosial merupakan ketentuan yang wajib dan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan sosial dan kemanusiaan.¹⁴⁴ Tanpa membedakan antara mereka yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, seperti kekayaan, kekuasaan, atau pangkat.

Hal ini terjadi pada masa Jahiliyah, ketika tradisi pemujaan kerabat mendominasi karena memungkinkan mereka untuk memperkuat posisi mereka, seperti halnya mereka melecehkan perempuan dan anak yatim karena kelemahan dan ketidakmampuan mereka untuk memperkuat posisi mereka. Menurut satu perspektif, hanya barometer keadilan yang dapat menentukan sejauh mana eksistensi dan pelestarian masyarakat dapat diukur. Dengan konsep bahwa jika keadilan dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat, baik dalam komunitas kecil (keluarga), komunitas menengah (kelompok), atau komunitas yang lebih besar (kota), maka keadilan akan tercapai (negara). Semua warga negara, tanpa

¹⁴³ Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 66.

¹⁴⁴ Muhammad Imarah dan Muhammad 'Imārah Muṣṭafā 'Imārah, *Islam dan keamanan sosial* (Gema Insani, 1999), 116.

memandang status, diperlakukan sama di bawah Islam. Akibatnya, setiap orang memiliki hak yang sama.¹⁴⁵ Dengan pengertian bahwa Islam mengembalikan kepada seseorang semua haknya. Sebagaimana Allah berfirman Dalam Surah An-Nisa ayat 135.

Menurut Quraish Shihab, anda harus menjadikan penegakan keadilan sebagai karakteristik alami dalam diri Anda, dan anda harus melakukannya dengan sangat hati-hati sehingga tercermin dalam semua tindakan lahir dan batin anda. Jangan biarkan apa pun yang anda katakan atau lakukan merusak penilaian anda. Teks ini memberitahu mereka, dan semua orang, untuk mencari keadilan untuk diri mereka sendiri terlebih dahulu, kemudian menjadi saksi yang mendukung atau menuduh orang lain. Di sisi lain, administrasi peradilan dan kesaksian dapat digunakan untuk menolak potensi kerugian.

Jika demikian halnya, wajar jika penegakan keadilan ditangani terlebih dahulu karena menolak mencederai diri sendiri, yang didahulukan daripada menolak mencelakai orang lain melalui penegakan keadilan. Atau karena pelaksanaan keadilan memerlukan berbagai tindakan fisik, tetapi bukti hanya disajikan dalam bentuk kata-kata, dan aktivitas fisik tentu saja lebih bermakna daripada sekadar kata-kata.

Dalam kehidupan sosial Islam, hak milik harus untuk kepentingan umat dan masyarakat.¹⁴⁶ Hak individu sangat diakui dalam Islam. Tujuan utama dari menyediakan properti ini oleh Islam adalah untuk

¹⁴⁵ M. Abdai Rathomy, *Kehidupan Sosial menurut Islam: Tuntunan Hidup Bermasyarakat* (Bandung: CV. Diponegoro, 1993), 314.

¹⁴⁶ Rathomy, 317.

memungkinkan dan menawarkan sarana keterampilan yang dimiliki setiap manusia untuk berkembang secara tepat dan organik di bidang aktivitas. Konkurensi konstruktif muncul sebagai hasilnya..¹⁴⁷

Islam berusaha menjaga keseimbangan dalam hubungan antara Tuhan dan manusia, serta keseimbangan dalam interaksi antara manusia, untuk menjaga hubungan dari dampak merugikan dari tindakan hukum, politik, dan ekonomi yang berlebihan. Itulah sebabnya, dalam Islam, keadilan dicari dalam semua aspek keberadaan manusia, bukan hanya satu..¹⁴⁸

Proses memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai dengan haknya dengan imbalan pemenuhan kewajiban dicirikan sebagai keadilan. Ketika datang ke keadilan dan supremasi hukum, mereka adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Keadilan akan ditegakkan jika supremasi hukum dipertahankan. Demikian pula, jika aturan hukum tidak diikuti, keadilan dirugikan. Keadilan dapat ditegakkan kapan saja dan di mana saja, menurut Islam. Penerapan keadilan akan memiliki konsekuensi logis berupa terciptanya tatanan sosial yang harmonis. Kesetaraan ini didasarkan pada gagasan manusia yang sempurna dan murni, yang didukung oleh fanatisme agama. Hal ini tertulis dalam Surah Al-Nisa ayat 58:

¹⁴⁷ Rathomy, 320.

¹⁴⁸ Harun Nasution, *Hak Azasi Manusia dalam Islam*, ed. oleh Bahtiar Effendy (Yayasan Obor Islam, 1995), 218.

لَئِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

اللَّهُ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah-amanah kepada pemiliknya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

Jika "adil" dalam ayat ini diartikan sebagai "sama", itu hanya menyangkut sikap dan perlakuan hakim selama proses pengambilan keputusan. Ayat ini mengarahkan hakim untuk menempatkan pihak lawan pada posisi yang sama, termasuk duduk, menyebut nama (dengan atau tanpa gelar), keseriusan dalam mendengarkan dan mengevaluasi komentarnya, dan aspek lain yang dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Ketika penyetaraan apa yang mereka dapatkan sebagai hasil dari suatu keputusan diperlukan, kesetaraan menjadi bentuk ketidakadilan yang sebenarnya.

Hal yang sama berlaku di masyarakat dalam hal penegakan norma. Tujuan dibentuknya suatu peraturan adalah untuk memberikan rasa aman dan tentram, serta untuk menjaga kehidupan para anggotanya. Semuanya akan dilaksanakan, bagaimanapun, jika undang-undang itu dikembangkan semata-mata atas dasar keadilan, bukan pada substansi kepentingan individu atau kelompok.

Dalam tafsirnya, Quarish Shihab menjelaskan bahwa Allah

mewajibkan Anda untuk menjalankan amanah secara tepat dan akurat kepada pemiliknya, yang berhak atasnya, baik keimanan Allah kepada Anda maupun kepercayaan manusia kepada Anda, berapa pun yang diberikan kepada Anda, melalui Surat Al-Nisa ayat 58 di atas. Anda, dan Allah juga telah mengarahkan Anda, saat membuat hukum di antara manusia, apakah Anda setuju atau tidak, untuk membuat keputusan yang adil berdasarkan ajaran Allah, tidak memihak kecuali kebenaran dan tidak menjelek-jelekkkan siapa pun. lainnya.

Bahwa dalam Pancasila yang ditetapkan sebagai dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar kehidupan bernegara dan kehidupan bernegara, termasuk kehidupan hukum Indonesia. Akibatnya, sistem hukum Indonesia harus dibangun di atas ide-ide Pancasila.¹⁴⁹

Sesuai dengan tujuan hukum yang bertumpu pada pelaksanaan hukum, maka pelaksanaan hukum mempunyai arti penting yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Ketertiban dan kesejahteraan masyarakat akan tercipta melalui penegakan hukum yang efektif. Negara Indonesia adalah Negara Hukum, menurut UUD 1945. Dalam praktiknya, semua kegiatan yang dilakukan atas nama negara dan negara harus mematuhi persyaratan hukum yang sesuai. Terlepas dari apakah pelakunya adalah orang yang berstatus rendah atau Presiden sebagai Kepala Negara, perilaku yang dipermasalahkan harus sama

¹⁴⁹ Zudan Arif Fakrulloh, *Hukum Indonesia Dalam Berbagai Perspektif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 96.

dihadapan hukum. Tindakan di sektor apa pun harus mengikuti aturan hukum selama itu terkait dengan masalah nasional dan negara.

Sebuah undang-undang harus memberikan janji bahwa prinsip-prinsip yang terkandung dalam sila Pancasila akan dijunjung tinggi. Yang dapat memenuhi tuntutan hukum sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam rangka menjaga ketertiban dan keadilan. Selanjutnya mampu menciptakan kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan yang efektif dan responsif bagi terselenggaranya kehidupan berbangsa dan bernegara di masa kini dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, cita-cita keadilan sosial harus dimasukkan dalam perumusan peraturan perundang-undangan nasional yang berdasarkan Pancasila. Artinya, dalam penyusunan peraturan perundang-undangan nasional, tujuannya harus memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁵⁰

Penegasan konstitusi menandakan bahwa peraturan perundang-undangan penting dan memiliki arti strategis bagi tujuan pembangunan yang telah, sedang, dan akan dicapai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Penegakan hukum harus dipelihara secara efisien melalui sistem dan kelembagaan hukum yang unggul berdasarkan konsep pemahaman nasional dan kepentingan nasional dalam rangka membangun masyarakat Indonesia yang adil dan berhasil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

¹⁵⁰ Yudi Latif, *Negara paripurna* (Gramedia Pustaka Utama, 2013), 85.

Peraturan perundang-undangan yang responsif harus menjadi landasan bagi penegakan hukum yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat; jika tidak, hukum akan kehilangan semangatnya. Semangat hukum adalah moralitas dan keadilan. Tujuan peraturan perundang-undangan berdasarkan nilai-nilai Pancasila adalah untuk mencegah individu mengalami persekutuan atau keterasingan dalam hukum; Namun, hal ini akan berdampak serius, seperti ketidaktaatan masyarakat terhadap hukum itu sendiri, menyebabkan hukum kehilangan kekuatannya di mata orang-orang yang dikuasainya.¹⁵¹

Gagasan keadilan bangsa Indonesia berpusat pada dasar negara, khususnya Pancasila, di mana sila kelima menyatakan "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Pada hakekatnya penegakan hukum dan keadilan merupakan bentuk kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan moral bagi warga negara. Sebagaimana diamanatkan oleh ajaran Pancasila dan UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui bahwa tugas menjamin dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak semata-mata menjadi tanggung jawab lembaga hukum, tetapi juga tanggung jawab seluruh warga negara. Ciri khas kesadaran hukum masyarakat yang muncul dalam tatanan sosial atau disiplin nasional adalah kewajiban untuk memelihara keadilan.

Di dalam Al-Qur'an, ada persamaan hubungan antara keadilan dan Pancasila. Ketika keadilan (Qur'an) dan supremasi hukum

¹⁵¹ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 81.

disandingkan, mereka menyiratkan bahwa hukum menghormati semua individu secara setara tanpa memandang warna kulit, ras, bahasa, etnis, kekayaan, atau agama. Namun berdasarkan Pancasila, hukum harus didasarkan pada cita-cita Pancasila, khususnya nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti bahwa perilaku yang bersangkutan harus diperlakukan sama di mata hukum, terlepas dari apakah pelakunya adalah orang biasa. atau Presiden sebagai Kepala Negara.

b. Keadilan Politik

Sistem politik Islam didasarkan pada dua konsep penting: fondasi intrinsik dari jenis, karakter, dan pertumbuhan manusia, dan perluasan pemahamannya yang lengkap tentang alam, kehidupan, dan manusia. Juga, gagasan bahwa Islam adalah kerangka universal dan abadi bagi nasib umat manusia..¹⁵²

Munawir Sjadzali mengatakan bahwa seorang raja harus benar-benar tidak memihak, dan bahwa tindakan dan kebijakannya tidak dipengaruhi oleh sentimen kesenangan atau kebencian, suka atau tidak suka, hubungan keluarga, etnis, atau afiliasi unik lainnya. Dalam menentukan pilihan, seorang raja yang adil tidak akan terombang-ambing atau terpengaruh oleh unsur-unsur yang menodai tegaknya keadilan.¹⁵³

Tuntutan atau kewajiban mentaati penguasa merupakan perpanjangan tangan dari kewajiban menaati Rasul-Nya, menurut Quraish Shihab, sebagaimana Allah berfirman dalam Surah An Nisa ayat 59.

¹⁵² Sayyid Quthb, *Al-'Adalah al-Ijtima'iyah fil Islam (Keadilan sosial dalam islam)*, trans. oleh Afif Mohammad (Bandung: Pustaka, 1984), 126.

¹⁵³ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI press, 1993), 150.

Ayat-ayat sebelumnya, menurut Quraish Shihab, dianggap oleh para akademisi untuk merangkum konsep-konsep esensial ajaran Islam dalam hal otoritas dan administrasi. “Jika tidak ada ayat lain yang berbicara tentang pemerintahan, maka ayat ini sudah cukup,” kata ulama Rasyid Rida. Dalam ayat 59, masyarakat wajib menaati ulil amri, namun wajib mengulangi penegasan Rasulullah bahwa: (la thaata li makhluqin ft ma'shiyati al-khaliq/ tidak halal mentaati makhluk yang memberontak terhadap Khaliq). Sebaliknya, jika kepatuhan terhadap ulil amri tidak termasuk atau mengakibatkan ketidaktaatan, mereka harus dipatuhi, bahkan jika perintah itu tidak menarik bagi yang diperintah. “Seorang muslim wajib menaati dan mentaati apapun (yang diamanatkan oleh ulil amri) suka atau tidak suka,” sabda Nabi dalam konteks ini. Tetapi jika dia disuruh memberontak, dia tidak bisa menerimanya dan tidak menaatinya” (HR Bukhari dan Muslim).

Kemudian tentang musyawarah antara penguasa dan rakyat. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S; Ali Imron Ayat 159 menegaskan bahwa musyawarah adalah salah satu dasar pemerintahan Islam, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan. Akibatnya, bentuknya ditentukan oleh minat dan tuntutan peserta. Karena Rasulullah juga mendorong umat Islam untuk berunding tentang topik yang tidak dibahas oleh wahyu, dan dia mendengarkan orang-orang yang lebih tahu tentang keadaan duniawi mereka pada saat itu.¹⁵⁴

¹⁵⁴ Quthb, Al- 'Adalah al-Ijtima'iyah fil Islam (Keadilan sosial dalam islam), 133.

Dalam ayat ini, Allah menyebutkan dan memerintahkan tiga sifat dan sikap yang harus dia capai sebelum pertimbangan kepada Nabi Muhammad SAW. Meskipun ketiga hal ini disebutkan dalam konteks turunnya ayat tersebut, mereka memiliki kepentingannya sendiri dalam kaitannya dengan perang Uhud. Namun, perlu menghiasi Nabi sendiri, serta setiap orang yang melakukan musyawarah, dari segi pelaksanaan dan substansi musyawarah. Setelah itu, satu sikap yang harus diambil setelah hasil perdebatan dan keputusan bulat ditekankan sekali lagi.

Yang pertama adalah bersikap sopan, tidak tidak sopan, dan tidak dingin. Hal pertama yang harus dihindari oleh seseorang yang melakukan musyawarah, terutama yang berada pada posisi kepemimpinan, adalah tutur kata yang tidak menyenangkan dan sikap keras kepala, karena jika tidak, mitra musyawarah akan bubar. Bagian awal bait di atas memiliki petunjuk ini hingga firman-Nya: (*wa lau kunta fa^hhan ghaliyb al-qalb lartfadbdhu min faaulik*).

Kedua, maafkan dan mulai dari awal. Dalam bahasa ayat di atas (*fa fu anhum*). "Maaf" berarti "hapus" dalam bahasa Inggris. Memaafkan adalah tindakan menghilangkan bekas luka hati yang disebabkan oleh perbuatan orang yang dianggap tidak wajar. Ini penting karena tidak ada pertimbangan tanpa partisipasi orang lain, dan kecerahan pikiran hanya bisa ada ketika kekeruhan hati telah lenyap.

Mereka yang bermusyawarah, sebaliknya, harus mempersiapkan mental untuk selalu rela memaafkan, karena mungkin saja ada perbedaan

pendapat dalam musyawarah, atau kalimat atau pendapat yang menyinggung dari pihak lain, dan jika sampai ke hati, itu akan mengaburkan pikiran dan mungkin mengubah pertimbangan. menjadi argumen Kemudian mereka yang melakukan diskusi harus tahu bahwa ketajaman mental atau ketelitian analitis saja tidak cukup.

"Alasan luar biasa; itu bisa mengubah satu argumen menjadi argumen lain." Akibatnya, hal itu dapat menyebabkan kita memiliki keraguan tentang etika dan keyakinan kita." Seperti yang dikatakan William James. Jika itu masalahnya, kita masih membutuhkan "sesuatu" yang masuk akal. Terserah Anda untuk mencari tahu apa itu "sesuatu" disebut. Filsuf dan psikolog menyebutnya sebagai "indra keenam," sementara kebanyakan orang menyebutnya sebagai "bisikan / dorongan hati." Orang-orang beragama menyebutnya sebagai "Ilham, bimbingan, dan cemara seperti di." Tidak jelas bagaimana "hal" ini bekerja, karena hanya muncul sesaat, hanya untuk menghilangkan informasi yang menurut sebagian orang adalah "kebetulan", dan kepergiannya tidak disetujui oleh kunjungan tersebut. Biasanya "sesuatu" itu mengunjungi orang-orang yang jiwanya dihiasi oleh kesucian "Allah tidak memberi hidayah orang yang berlaku aniaya," (QS. al-Baqarah [2]: 258); "kafir," (QS. al-Baqarah [2]: 264); "bergelimang dalam dosa," (QS. alMa'idah [5]: 108); "berfoya-joya," (QS. al-Mu'min [40]: 28); "penghianat," (QS Yusuf [12]: 52); dan "pembongong," (QS. az-Zumar [39]: 3). Demikian terjemahan beberapa ayat al-Qur'an.

Jika demikian halnya, hubungan dengan Tuhan juga harus harmonis agar mendapatkan hasil yang terbaik dari musyawarah, karena itu hal ketiga yang harus mengiringi musyawarah adalah permohonan maghfirah dan ampunan ilahi, sebagaimana ditegaskan oleh QS. Pesan Ali Imran pada ayat 159 di atas "wa istagfir lahum." Pesan terakhir Allah dalam konteks musyawarah adalah "faiza 'azamta fa tawakkal 'ala Allah" ketika renungan telah selesai (Bila telah membulatkan tekad, [lakukan] dan berserah diri kepada Allah). Allah mencintai orang-orang yang berserah diri kepada-Nya, tanpa keraguan.

c. Keadilan Ekonomi

Sebagaimana petunjuk yang diwahyukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, ada larangan mendapatkan kekayaan dengan tipu daya, tetapi mencari harta dengan cara yang saling menguntungkan dan tidak berlaku zalim satu sama lain, dan mencari harta diperbolehkan melalui perdagangan atau jual beli atas dasar kesukaan atau kerelaan kedua belah pihak.

Selain aturan yang disebutkan di atas, Al-Qur'an menekankan alokasi harta yang adil dan seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Allah SWT tidak ingin kekayaan itu hanya terfokus pada kelompok orang tertentu saja, sehingga membuat orang lain merasa dirugikan, seperti yang Allah nyatakan dalam Surah Al Hasyr ayat 7 bahwa segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi dalam satu kelompok tidak dibenarkan, terutama dalam keadaan tertentu, seperti penipuan dalam

penimbangan dan penimbangan. Karena hal ini akan mengakibatkan disparitas ekonomi, yang pada akhirnya akan merugikan sistem ekonomi, seperti yang terjadi sekarang, dengan tidak adanya keadilan ekonomi sebagai akar penyebabnya.

Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsirnya pada Surah Al Hasyr ayat 7 bahwa ayat ini tidak hanya membatalkan tradisi orang Jahiliyah kepala suku mengambil seperempat dari kekayaan dan kemudian membagi sisanya sesuka hati, tetapi juga telah menjadi prinsip fundamental Islam di bidang ekonomi dan keseimbangan. Distribusi ekonomi untuk semua anggota masyarakat, namun ini tidak berarti bahwa kepemilikan pribadi harus dihapuskan atau bahwa distribusi harus seragam. Sejak Al-Qur'an menyatakan bahwa ekonomi memainkan fungsi sosial, Islam telah menentang semua jenis monopoli sejak awal.

Hak orang lain masih harus dipertimbangkan ketika meningkatkan pengukuran dan timbangan. Dilarang menimbang dengan dua timbangan, yaitu timbangan pribadi dan timbangan umum, atau mengukur dengan dua timbangan. Timbangan untuk Anda dan orang yang Anda cintai, serta timbangan untuk orang lain. Jika dia menjaga timbangannya seimbang untuk dirinya sendiri dan pendukungnya tetapi tidak untuk orang lain.¹⁵⁵

Karena keadilan yang sejati itu langka, maka setiap muslim harus berusaha sebaik mungkin untuk berlaku adil (jujur). Jual beli dengan cara ini adalah contoh yang harus diupayakan oleh setiap Muslim untuk ditiru

¹⁵⁵ "Halal dan Haram dalam Islam," diakses 16 April 2022, <http://media.isnet.org/kmi/islam/Qardhawi/Halal/index.html>.

dalam kehidupan, komunitas, dan muamalahnya. Mereka tidak diperbolehkan menimbang dengan dua timbangan atau menggunakan dua alat ukur. Timbangan untuk diri sendiri dan orang yang Anda cintai, serta timbangan untuk orang lain, semuanya dapat diakses. Dia mengisi timbangan untuk dirinya sendiri dan pendukungnya, tetapi dia menguranginya untuk orang lain. Pada hari kiamat, siapa saja yang berani menipu dalam mengukur atau menimbang akan mendapat aib. Pembeli telah dirugikan, terganggu, dan kecewa akibat penipuan penimbangan.

Tidak hanya itu, Islam juga menganjurkan kita untuk senantiasa memberi dan melaksanakan kewajiban kita untuk mendistribusikan hak orang lain dalam harta kita, seperti memberikan zakat kepada yang berhak, sebagaimana disebutkan dalam Surah al-Maarij ayat 24.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa Para ulama mengenal konsep “haaqqun ma’lum/hak khusus dalam konteks zakat”, karena zakat merupakan kewajiban moneter dengan jumlah yang ditetapkan. Ulama lain melihatnya sebagai kewajiban bahwa individu yang bersangkutan menentukan "selain zakat" dan bahwa mereka menyumbang dengan sukarela dan dalam jumlah tertentu kepada orang miskin.

Keadilan ekonomi juga menjadi dasar budaya ekonomi Indonesia yang berlandaskan Pancasila. “Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah tiga sila yang paling mendasar,” demikian salah

satu dari lima sila. Dari sinilah muncul ungkapan “masyarakat adil dan makmur” yang sudah menjadi norma. Kedua gagasan ini terkait erat, saling melengkapi dan meniscayakan keberadaan manusia.

Demokrasi ekonomi sering dikaitkan dengan konsep keadilan ekonomi. Menurut Hatta, selain demokrasi ekonomi yang berlandaskan kemanusiaan dan keadilan sosial, demokrasi politik juga diperlukan untuk menghasilkan masyarakat yang adil dan makmur. Jenis demokrasi ekonomi ini cocok dengan kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari, karena mereka terbiasa dengan diskusi dan mufakat.


Dalam keterangannya pada pembukaan Konferensi Ekonomi di Yogyakarta pada tanggal 3 Februari 1946, Mohammad Hatta menyatakan: "Perekonomian suatu negara biasanya dipengaruhi oleh tiga hal." Pertama, ada kekayaan tanah. Kedua, kedudukannya di seluruh dunia dibandingkan dengan negara lain. Ketiga, karakter dan kemampuan masyarakat, serta cita-citanya. Dalam kasus Indonesia, satu poin lagi harus dibuat: masa lalu negara itu sebagai jajahan kolonial.¹⁵⁶

Masyarakat ditempatkan pada *sentral-substansial*, menurut Swasosno, dan lebih mengutamakan masyarakat daripada modal. Akibatnya, perekonomian dengan tegas mendikte masyarakat yang

¹⁵⁶ Mohammad Hatta, *Membangun koperasi dan koperasi membangun* (Jakarta: Inti Idayu Press, 1985), 139.

mengutamakan kesejahteraan sosial, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27, 33, dan 34 UUD 1945.

Al-Qur'an dan Pancasila memiliki perspektif yang berlawanan tentang keadilan dalam ide-ide ekonomi; Al-Qur'an berurusan dengan sirkulasi yang adil dan pembagian properti dalam kehidupan, dan setiap monopoli atau konsentrasi kekuatan ekonomi dalam satu kelompok dilarang. Karena tidak adanya keadilan ekonomi, hal ini akan mengakibatkan ketimpangan ekonomi yang pada akhirnya akan menghancurkan perekonomian, sedangkan Pancasila lebih berorientasi pada sumber daya alam yang harus dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai penjelasan yang telah dipaparkan di atas tentang “Relevansi Keadilan Sosial Dalam Pancasila Dengan Al-Quran (Studi Tafsir Al-Misbah)” maka di sini penulis akan menyimpulkan beberapa poin penting terkait fokus penelitian ini:

1. Nilai-nilai keadilan sosial dalam pancasila di penelitian ini terbagi menjadi tiga yakni, *Pertama*: Keadilan dalam aspek hukum yang terdiri dari berbagai atribut individu yang dihargai dan terkait erat dengan banyak koneksi secara kolektif. Sebagaimana. *Kedua*, Keadilan dalam aspek Politik yang d kerangka pancasila terdapat politik kemanusiaan yang termatub dalam sila kedua. Dimana hal tersebut diharapkan mampu menjembatani terpenuhinya kewajibn dan hak asasi individu di Indonesia secara adil dan beradab. *Ketiga*, Keadilan dalam aspek ekonomi, Ekonomi pancasila bertentangan dengan kapitalisme dan sosialisme. Ekonomi pancasila lebih menawarkan harapan berupa sistem perekonomian yang bersifat komprehensif integral. Keadilan dalam ekonomi pancasila mendorong pelaku untuk menjalankan usahanya tanpa melakukan persaingan bebas. Sehingga antara pelaku satu dan lainnya saling menguntungkan bukan menjatuhkan.
2. Pandangan M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat keadilan serta relevansinya terhadap keadilan Pancasila secara esensi mengkontradiksikan kata adil dengan dlolim. Dan statmen utama beliau “Keadilan adalah dasar

utama dalam segala persoalan, ia harus ditegakkan terhadap yang dibenci sekalipun”. Sedangkan menurut Sila ke-5 Pancasila Butir 36, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, “Menumbuhkan sikap adil terhadap sesama” berarti “menumbuhkan kesadaran diri untuk melakukan upaya-upaya yang sangat baik dan adil dengan tetap bersikap adil terhadap orang lain”. Akibatnya, kita harus adil satu sama lain tanpa memandang bangsa, agama, warna kulit, atau afiliasi kelompok. Orang yang adil terpelajar dan berakal, dan keadilan memberikan kebenaran, ketegasan, dan jalan tengah dalam situasi sulit, dan tidak memihak siapa pun. Dengan demikian, pemikiran Quraish Shihab dengan Pancasila tentang keadilan sosial tidak saling bertentangan.

B. Saran

Pemahaman al-Quran secara kontekstual sangat penting bagi umat Islam kontemporer untuk beberapa alasan. Selain menawarkan alternatif yang sangat penting guna menemukan makna ayat al-Qur'an yang lebih objektif, pemahaman ayat-ayat al-Quran secara tekstual kurang memberikan perhatian cukup akan konteksnya dengan tidak memberikan keadilan bagi tujuan dan semangat utama atas turunnya al-Qur'an sebagai wahyu. Cara memahami al-Qur'an seperti ini menyebabkan ayat-ayat yang dipahami akan tampak sangat tidak relevan sebagaimana pendapat sebagian kelompok terhadap tidak relevannya Pancasila dengan syariat Islam, sehingga muncullah pendapat bahwa al-Qur'an sudah tidak relevan dan tidak bisa untuk diaplikasikan. Dan pada akhirnya akan mendistorsi prinsip-prinsip ajaran al-Qur'an yang fundamental.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Baqi, Muhammad Fuad. *Al-Mu'jam al mufahras li-alfaz al-Qur'an al-karim*. Matabi'a;-Sha'b, 1945.
- Abdurrahman, Wahid. *Islam Kosmopolitan*. Jakarta: The Wahid Institute, 2007.
- Abidin, Zainal, dan Fiddian Khairudin. "Penafsiran Ayat-ayat amanah dalam Al-Qur'an." *SYAHADAH: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Keislaman* 5, no. 2 (2017).
- Affani, Syukron. *Tafsir Al-Qur'an dalam Sejarah Perkembangannya*. Kencana, 2019.
- Al-Baqi, Muhammad Fu'ad. "Mu'jam al-Mufaras al-Fad al-Qur'an al-Karim, tt." *Dar alFikr*, t.t.
- Alkalili, Asad M. *Kamus Indonesia Arab*. Cet. II. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- nu.or.id. "Al-Khubab bin Al-Mundzir, Pemilik Taktik Brilian di Perang Badar." Diakses 31 Oktober 2022. <https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/al-khubab-bin-al-mundzir-pemilik-taktik-brilian-di-perang-badar-QIVTM>.
- Anshori. *Ulumul Quran*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ardila, Mira. "Pesan Moral Kisah Nabi Ayyub As (Studi Tafsir Al-Azhar Karya Hamka)." PhD Thesis, UIN Fatmawati Sukarno, 2021.
- Basyir, Kunawi, M. Faizin, Helmi Umam, Fathoni Hakim, Amal Taufiq, Muhdi, Lukman Fahmi, dkk. *Pancasila dan kewarganegaraan: buku perkuliahan program S-1 IAIN Sunan Ampel Surabaya rumpun mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK)*. Surabaya: Sunan Ampel Press, 2013.

Darmadi, Hamid. *Urgensi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Diperguruan Tinggi*. Bandung: Alfabeta, 2013.

“Ekonomi Pancasila Seri 5: Mantra Keadilan Sosial - Ayo Jakarta.” Diakses 22 Maret 2022. <https://jakarta.ayoindonesia.com/netizen/pr-76751325/Ekonomi-Pancasila-Seri-5-Mantra-Keadilan-Sosial>.

“*Enquiry Concerning Political Justice*.” Dalam *Wikipedia*, 23 Desember 2021. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Enquiry_Concerning_Political_Justice&oldid=1061776444.

Fakrulloh, Zudan Arif. *Hukum Indonesia Dalam Berbagai Perspektif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Faruqi, Ahmad. “Konsep Musyawarah dalam Al-Qur’an (Kajian Tematik dalam Penafsiran M. Quraish Shihab).” *JURNAL ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR NURUL ISLAM SUMENEP* 4, no. 1 (2019): 141–207.

Fatah, R. Eep Saefulloh. *Masalah dan prospek demokrasi di Indonesia*. Ghalia Indonesia, 1994.

Fisk, Milton. *The State and Justice: An Essay in Political Theory*. First Edition. Cambridge England ; New York: Cambridge University Press, 1989.

FITRIANI, F. “TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPEACHMENT DALAM HUKUM TATA NEGARA INDONESIA.” PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Fuady, Munir. *Dinamika teori hukum*. Bandung: Nusamedia, 2007.

“Fungsi Partai Politik di Indonesia sebagai Negara Demokrasi.” *Liputan6.com*. Diakses 21 Maret 2022.

<https://www.liputan6.com/citizen6/read/3877233/6-fungsi-partai-politik-di-indonesia-sebagai-negara-demokrasi>.

Ganesa, Rocheni Esa. *Memahami Ekonomi*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan- Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018.

Hakim, Rahmad, dan Adib Susilo. “Makna Dan Klasifikasi Amanah Qur’ani Serta Relevansinya dengan Pengembangan Budaya Organisasi.” *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 4, no. 1 (2020): 114–19.

“Halal dan Haram dalam Islam.” Diakses 16 April 2022. <http://media.isnet.org/kmi/islam/Qardhawi/Halal/index.html>.

Hamid, Abdul. *Kedahsyatan Doa Orang-Orang Teraniaya*. Saufa, 2016.

Hardono Hadi. *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.

Hatta, Mohammad. *Membangun koperasi dan koperasi membangun*. Jakarta: Inti Idayu Press, 1985.

“HR. Bukhari: 6611 - Tentang Wajibnya Mendengar Dan Taat Pada Pemimpin • RisalahMuslim,” 31 Desember 2021. <https://risalahmuslim.id/wajibnya-mendengar-dan-taat-pada-pemimpin/>.

Huda, Nurul. *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoretis*. Amzah, 2022.

Imarah, Muhammad, dan Muḥammad ‘Imārah Muṣṭafā ‘Imārah. *Islam dan keamanan sosial*. Gema Insani, 1999.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyarah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana, 2016.

“Islam dan Kepemimpinan (Sebuah Catatan untuk Pemimpin dan Calon Pemimpin Muslim) (Akhmad Mujahidin) - Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.” Diakses 22 Maret 2022. <https://www.uin-suska.ac.id/2016/04/18/islam-dan-kepemimpinan-sebuah-catatan-untuk-pemimpin-dan-calon-pemimpin-muslim-akhmad-mujahidin/>.

Istiqlaliyah, Nur. “Prinsip-prinsip Demokrasi dalam Alquran: studi tematik atas Ayat-Ayat Shura dan Kontekstualisasinya di Indonesia.” Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Jamaludin, Adon Nasrullah. *Sosiologi Pembangunan*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.

Kaelan. *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya*. Yogyakarta: Paradigma, 2013.

———. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, 2010.

Koesnoe, Moch. *Pengantar Ke Arah Filsafat Hukum*. Surabaya: Ubhara Press, 1997.

Latif, Yudi. *Negara paripurna*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.

“Makna Keadilan KH Quraish Shihab,” 12 Juli 2014. <https://www.youtube.com/watch?v=ocrzDN5oX1c>.

Ma'luf, Louis. *al-Munjid fi al-Lugah wa al-Adab wa al-'Ulum*. Cet. 22. Bairut: Dar al-Masyriq, 1973.

- Manik, M. Hum Jeanne Darc N. “Kekuasaan Dan Kepemimpinan Sebagai Proses Sosial Dalam Bermasyarakat.” *Society* 1, no. 1 (2016): 130355.
- Masduki, Mahfudz. *Tafsir al-mishbâh M. Quraish Shihab: kajian atas amsâl al-Qur’an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Media, Kompas Cyber. “Tagar #PercumaLaporPolisi dan Kasus-kasus Ketidakadilan yang Jadi Sorotan... Halaman all.” KOMPAS.com, 14 Oktober 2021.
<https://nasional.kompas.com/read/2021/10/15/00404451/tagar-percumaLaporPolisi-dan-kasus-kasus-ketidakadilan-yang-jadi-sorotan>.
- Mukhis, Abdul. “Muies Makalah: Metode dan Corak Penafsiran Tafsir Al-Misbah.” *Muies Makalah* (blog). Diakses 26 Januari 2022.
<http://muiesmakalah.blogspot.com/2018/07/metode-dan-corak-tafsir-al-Misbah.html>.
- Mulyana, Yayan, dan Andi Nurlela. “Tiga Varian Metode Tematik (Mawdui) Dalam Menafsirkan Al-QUr’an,” t.t., 10.
- Munif, Nasrulloh Ali. “DINAMIKA PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM (Konstruksi Pemikiran Sistem Ekonomi Islam Abad Klasik Pertengahan dan Kontemporer).” IAIN Tulungagung, 2016.
- Nabilah, Tamy Nur. “Perspektif Political Justice Di Dalam Implementasi BPJS PBI Di Kota Surabaya.” *Jurnal Politik indonesia (Indonesian Journal of Politics)* 6, no. 1 (2020): 58–66.
- Nasution, Bahder Johan. “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern.” *Yustisia* 03 (Agustus 2014).

Nasution, Harun. *Hak Azasi Manusia dalam Islam*. Disunting oleh Bahtiar Effendy. Yayasan Obor Islam, 1995.

Nurkhaeriyah, Nurkhaeriyah. “Genealogi Tafsir Uli al-Amr dalam Perspektif Tafsir Indonesia.” *AL-MUFASSIR* 2, no. 1 (2020): 35–44.

“Pembangunan Ekonomi dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.” Diakses 22 Maret 2022. <https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pembangunan-ekonomi-dalam-konsep-pembangunan-berkelanjutan-68>.

“Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Tinjauan Hukum.” Diakses 22 Maret 2022. <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/222-persaingan-usaha-tidak-sehat-dalam-tinjauan-hukum>.

“Politik untuk Kemanusiaan, Mainstream Baru Gerakan Politik Indonesia | Perpustakaan FIS.” Diakses 22 Maret 2022. http://library.fis.uny.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=6114.

Purwanto, Purwanto. “Perwujudan Keadilan dan Keadilan Sosial dalam Negara Hukum Indonesia: Perjuangan yang Tidak Mudah Dioperasionalkan.” *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2017.

Quthb, Sayyid. *Al-‘Adalah al-Ijtima’iyyah fil Islam (Keadilan sosial dalam islam)*. Diterjemahkan oleh Afif Mohammad. Bandung: Pustaka, 1984.

Rahayu, Anis Sri. *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKN)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Diterjemahkan oleh Soeroyo dan Nastangin. Jilid 1. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

- Rahman, Budhy Munawar. *Refleksi Keadilan Sosial dalam pemikiran keagamaan*. Jakarta: Kompas, 2004.
- Rahman, Fazlur. *tema-tema pokok Al-quran*. Mizan Pustaka, 2017.
- Rangkuti, Afifa. "Konsep keadilan dalam perspektif Islam." *TAZKIYA: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2017).
- Rapar, Jan Hendrik. *Filsafat Politik Aristoteles*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993.
- Rathomy, M. Abdai. *Kehidupan Sosial menurut Islam: Tuntunan Hidup Bermasyarakat*. Bandung: CV. Diponegoro, 1993.
- RI, Majelis Permusyawaratan Rakyat. "Bahan Tayang Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI." Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2016.
- Rosa, Andi. *Tafsir Kontemporer*. Banten: Depdikbud Banten Press, 2015.
- Rozikin, Daman. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Saleh, Ruslan. *Penjabaran Pancasila ke Dalam UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*. Jakarta: aksara Baru, 1979.
- Salim, Abdul Mu'in Mu'in. *Konsepsi kekuasaan politik dalam Al-Quran*. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Santoso, M. Agus. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Cetakan Ke 2. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2014.
- Shihab, M. Quraish. *Fatwa-fatwa Quraish*. Bandung: Mizan, 1999.
- . *Haji Bersama Quraish Shihab*. Bandung: Mizan, 2000.
- . *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati Group, 2013.

- . “Keadilan.” *Muhammad Quraish Shihab Official Website* (blog), 20 Juni 2014. <https://quraishshihab.com/akhlak/keadilan/>.
- . *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan*. Bandung: Mizan Pustaka, 2007.
- . *Logika Agama: Kedudukan Wahyu & Batas-Batas Akal dalam Islam*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- . “Membumikan” *Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Mizan Pustaka, 2007.
- . *Menyingkap Tabir Ilahi: Asma Al-Husna dalam Perspektif Al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- . *Mukjizat Al-Qur’ān: ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah, dan Pemberitaan Ghaib*. Cet. III. Bandung: Mizan, 2013.
- . *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut’ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati Group, 2010.
- . *Rasionalitas Al-Qur’an: Studi Kritis atas Tafsir Al-Manar*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- . *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Quran*. Bandung: Mizan Pustaka, 2007.
- . *Studi Kritis Tafsir Al-Manar; Karya Muhammad Abduh dan M Rasyid Ridha*. Bandung: pustaka hidayah, 1994.
- . *Tafsir al-Amanah*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1992.
- . *Tafsir Al-Misbah*. Cetakan ke 4. Jakarta: Lentera Hati, 2006.

- . *Tafsir Al-Misbah*. Cetakan ke 4. Vol. Volume 02. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- . *Tafsir Al-Misbah*. Cetakan ke 4. Vol. Volume 14. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- . *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim: tafsir atas surat-surat pendek berdasarkan urutan turunnya wahyu*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.
- . *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI press, 1993.
- Subhani, Muhammad Ali al-. *al-Tibyan Fi Ulum Quran*. Bairut: Dar al-Irsyad, 1970.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sujatna, Sakim. “KONSEP NAMA-NAMA INDAH ALLAH MENURUT AL-GHAZALI (Sebuah tinjauan semiotik).” *Jaafi: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam* 3, no. 1 (2018): 65–114.
- Sulasmono, Bambang Suteng. *Dasar Negara Pancasila*. Sleman: PT Kanisius, 2015.
- Suma, Muhammad Amin. *Ulumul Qur'an*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Surajiyo. “Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila.” *IKRAITH-humanira* Vol 2 No 3 (November 2018).

“Surat Sad Ayat 21 - 30 dengan Tafsir dan Terjemahannya • Ibn Othman.”

Diakses 4 Februari 2022. <https://ibnothman.com/quran/surat-sad-dengan-terjemahan-dan-tafsir/3>.

Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik : Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Moderen*.

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.

Syaeful Rokim. “Mengenal Metode Tafsir Tahlili.” *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu*

Al-Qur’an dan Tafsir 2, no. 03 (28 Desember 2017).

<https://doi.org/10.30868/at.v2i03.194>.

Syamsuddin, Hasyim. *Neraca keadilan dalam sistem sosial, ekonomi, dan*

supremasi hukum. Jakarta: Tajdidiyah, 2004.

Syaukani, Imam, dan A. Ahsin Thohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta:

Raja Grafindo Persada, 2018.

Syihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhui atas Berbagai*

Persoalan Ummat. Cet. VIII. Mizan, 1999.

Tarigan, Azhari Akmal. “Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Sebuah Eksplorasi Melalui

Kata-kata Kunci dalam al-Qur’an,” 2012.

Tarjih, Analisis Fatwa Majelis. “Analisis Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid

Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Pembagian Zakat Fitrah,” t.t.

Thohari, Fuad. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis- Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud,*

Qishash, dan Ta’zir). Cetakan 1. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018.

Tilaar, H. A. R. *Beberapa agenda reformasi pendidikan nasional dalam perspektif*

abad 21. Magelang: Indonesia Tera, 1998.

Yamin, Ahmad. "Konsepsi Muhammad Rasyid Ridha Tentang Syura sebagai Azas Pemerintahan Islam." *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 21, no. 1 (2006): 37122.

Zahid, Moh. "Konsep Syura Dalam Pandangan Fiqh Siyasah." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 4, no. 1 (2009): 17–30.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A